



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27-K/PM II-10/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : **ILHAM NUGRAHA**
Pangkat, NRP : Praka, 31140514891095
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 3 Ton 2 Kikamlan
Kesatuan : Lanumad A. Yani Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Garut, 9 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Rafada II Blok O No. 14 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal.

Terdakwa-1 dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanumad A. Yani Puspenerbad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud A. Yani Puspenerbad Nomor Kep/2/IX/2023 tanggal 6 September 2023.
2. Dibebaskan dari penahanan pada tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danlanumad A. Yani Puspenerbad selaku Ankum Nomor Kep/4/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

Terdakwa-2

Nama lengkap : **HUSNI ADITYA**
Pangkat, NRP : Praka, 31140514971095
Jabatan : Kapok Tandu Timkes Denkeslan
Kesatuan : Lanumad A. Yani Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Bandar Betsy, 9 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kamlan Jl. Jembawan Raya RT. 001 RW. 001 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat.

Terdakwa-2 dalam perkara ini ditahan oleh :

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danlanumad A. Yani Puspenerbad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanumad A. Yani Puspenerbad Nomor Kep/1/IX/2023 tanggal 6 September 2023.
2. Dibebaskan dari penahanan pada tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danlanumad A. Yani Puspenerbad selaku Ankum Nomor Kep/3/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut diatas;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Danpomdam IV/Diponegoro Nomor BP-15/A-15/XI/2023/IV tanggal 24 November 2023 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/115/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dan Kep/116/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/II/2024 tanggal 22 Februari 2024.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/27/PM II-10/AD/III/2027 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua sidang Nomor TAPSID/27/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang hari sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/27/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Sidang Secara Elektronik oleh Hakim Ketua Nomor : Tap/27-K/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 2 Mei 2024.
7. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majeleis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHP, oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana masing-masing sebagai berikut :

- a. Terdakwa-1 :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa-1 menjalani penahanan sementara.
Terdakwa-1 :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa-2 menjalani penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y22 warna Biru Grey berikut Sim Cardnya, milik Terdakwa-1.
Dikembalikan kepada Terdakwa-1
 - b) 1 (satu) buah Handphone merk Asus ROG Phone 3 berikut Sim Cardnya, milik Terdakwa-2.
 - c) 1 (satu) pasang sepatu PDH TNI AD warna Hitam dengan ukuran 40, kode pembuatan tahun 2016.052, milik Terdakwa-2.
Dikembalikan kepada Terdakwa-2
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 352/585/Pkm.Boja I tanggal 12 Juli 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Puskesmas Boja I Kab. Kendal dan ditandatangani oleh dr. Fibula Septa Kumara, NIP 199609122022032010.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian an. Sdr. Jemi Antok Nusa yang dikeluarkan Puskesmas Boja I Nomor 841.3/573/Pkm.Boja I tanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Fibula Septa Kumara.
 - c) 7 (tujuh) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: Ver/40/VIII/2023/Biddokkes tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jateng yang ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM., S.H., M.H.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa-1:

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terdakwa telah mengakui telah mencambuk korban dengan selang air menyebabkan permasalahan tersebut dibawa ke persidangan dan Terdakwa sangat menyesal atas tindakannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - 2) Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu kooperatif telah jujur dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan;
 - 3) Bahwa Terdakwa masih bisa untuk dibina kembali sebagai prajurit yang berpegang teguh kepada Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dan Terdakwa masih sangat diperlukan tenaga dan pikirannya karena Terdakwa mempunyai kualifikasi Jatilsira yaitu mengenai persenjataan listrik dan radio yang sangat dibutuhkan satuan dalam pemeliharaan pesawat terbang maupun operasional penerbangan;
 - 4) Memiliki kemampuan mobil udara dalam mendukung operasional penerbangan;
 - 5) Belum pernah melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana sebelumnya;
 - 6) Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi terdakwa, melainkan sebagai sarana untuk membina agar Terdakwa kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- b. Terdakwa-2:
- 1) Bahwa Terdakwa telah mengakui telah mencambuk dengan selang air dan memukul korban yang menyebabkan permasalahan tersebut dibawa ke persidangan dan Terdakwa sangat menyesal atas tindakannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - 2) Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu kooperatif telah jujur dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan;
 - 3) Bahwa Terdakwa masih bisa untuk dibina kembali sebagai prajurit yang berpegang teguh kepada Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dan Terdakwa masih sangat diperlukan tenaga dan pikirannya karena Terdakwa mempunyai kemampuan pelayanan Kesehatan lapangan baik di darat maupun di udara (evakuasi udara) dalam mendukung tugas Puspenerbad dan kemampuan ini sangat

Halaman 4 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan karena masih terbatasnya personel yang mempunyai kemampuan tersebut;

4) Memiliki kemampuan pelayanan kesehatan dalam satgas udara Penerbad;

5) Mempunyai keahlian sebagai perawat umum dalam pelayanan kesehatan di Denkeslan Lanumad A.Yani yang sampai saat ini personelnnya masih sangat terbatas;

6) Belum pernah melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana sebelumnya;

7) Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi terdakwa, melainkan sebagai sarana untuk membina agar terdakwa kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

c. Memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa.

d. Permohonan yang disampaikan secara langsung oleh para Terdakwa, di depan persidangan pengadilan Militer II-10 Semarang, yaitu:

1) Terdakwa-1:

a) Sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali;

b) Masih ingin berdinasi menjadi anggota TNI yang baik;

c) Terdakwa memiliki seorang anak yang berumur 15 (limabelas) bulan dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan keluarga istrinya;

d) Memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

2) Terdakwa-2:

a) Sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali;

b) Masih ingin berdinasi menjadi anggota TNI yang baik;

c) Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya di Medan, Sumatera Utara, sebab ayah Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sehingga Terdakwa harus membiayai adiknya yang sedang berkuliah di Universitas Negeri Medan Sumatera Utara;

d) Memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Chk Eko Wahyu Hidayat, S.H., M.H., NRP 11020008070175 beserta 2 (dua) orang anggota lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Danpuspenerbad Nomor Sprin/3375/IX/2023 tanggal 8 September 2023 dan Nomor Sprin/3376/IX/2023

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2023 serta Surat Kuasa dari para Terdakwa masing-masing tanggal 8 September 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat dakwaan Oditur di atas Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Perumahan Griya Rafada II Blok M 17 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Pengalengan Rindam III/Siliwangi selama 3,5 (tiga setengah) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta di Pusdik Penerbad Semarang selama 2,5 (dua setengah) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad A. Yani Puspenerbad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton 2 Kikamlan dengan pangkat Praka NRP 31140514891095;
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Pengalengan Rindam III/Siliwangi selama 3,5 (tiga setengah) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta di Pusdik Penerbad Semarang selama 2,5 (dua setengah) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad A. Yani Puspenerbad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Kapok Tandu Timkes Denkeslan dengan pangkat Praka NRP 31140514971095;
3. Bahwa Bripka Sujadi Sutiriono (Saksi-8) sejak bulan Maret 2022 tinggal di Perumahan Rafada II Blok G 5 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, di Perumahan tersebut dibentuk grup WhatsApp dengan nama "Paguyuban GRF 2" dan Saksi-8 sebagai Ketua Paguyuban, waktu itu Saksi-8 mendengar sering terjadi aksi pencurian diantaranya pencurian sepeda motor, Handphone milik Sdri. Bernadeta Yuswinda Ayu (Saksi-2) yang terjadi pada bulan Desember 2022, pada awal bulan Mei 2023 uang milik tukang bangunan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu tukang bangunan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri tangan dan kaki penuh tato serta rambut panjang beruban berjalan kaki menjauh dari lokasi kejadian, kemudian Saksi-8 mencari informasi di seputaran Desa Rowosari Meteseh dan Desa Trisobo dan diketahui orang yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah Sdr. Jhemy Antok Losha,

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-8 mendatangi rumah Sdr. Jhemy Antok Losha di Desa Rowosari Meteseh, namun tidak ketemu;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Sdr. Lulut Hartono (Saksi-5) datang ke rumah anaknya yaitu Sdr. Adi Fadila (Saksi-1) di Perum Rafada II Blok M 16 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, pada saat akan membuka pintu rumah Saksi-5 melihat kondisi jendela rusak, dan di dalam rumah sudah berantakan, lemari tempat menyimpan alat-alat tukang milik Saksi-5 sudah terbuka, setelah itu Saksi-5 melakukan pengecekan dan diketahui barang-barang milik Saksi-5 berupa Mesin Bor, Mesin Gerinda dan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan di bawah STB hilang, begitu pula barang milik Saksi-1 berupa Televisi merk Sharp 32 Inch berikut STB nya juga hilang, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-1 dan Sdr. Pandu Wicaksono (Saksi-3) memberitahukan kejadian pencurian tersebut, setelah itu Saksi-3 menghubungi Saksi-8 dan menyampaikan telah terjadi pencurian di rumah Saksi-5;

5. Bahwa sekira pukul 08.15 WIB Saksi-8 mendatangi rumah Saksi-5, setelah bertemu Saksi-5 dan Saksi-1 menceritakan kejadian pencurian tersebut, waktu itu Saksi-8 teringat apakah pelakunya Sdr. Jhemy Antok Lhosa, selanjutnya Saksi-8 mengajak Saksi-1 dan Sdr. Yudi Hartanto (Saksi-6) yang saat itu juga datang ke rumah Saksi-3 karena monitor di "Grup Paguyuban GRF 2" tentang pencurian di rumah Saksi-1, untuk mendatangi rumah Sdr. Jhemy Antok Lhosa, Saksi-8 mengendarai sepeda motor sendirian sedangkan Saksi-1 dan Saksi-6 berboncengan, setelah tiba di rumah Sdr. Jhemy Antok Lhosa, Saksi-8 mengetuk pintu belakang rumah sambil mengatakan dari Kepolisian kemudian Sdr. Jhemy Antok Lhosa keluar, lalu dengan nada keras Saksi-8 bertanya, "namanya siapa, kamu yang mengambil di Rafada II" dijawab Sdr. Jhemy Antok Lhosa "iya pak, iya pak", saat itu Sdr. Jhemy Antok Lhosa memohon ampun dengan kedua tangannya berada di depan seakan menyembah, saat itu juga Sdr. Jhemy Antok Lhosa mengaku telah mencuri Handphone milik Saksi-2 dan uang milik tukang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mendengar pengakuan tersebut kemudian Saksi-8 mengamankan Sdr. Jhemy Antok Losha dengan memborgol kedua tangan Sdr. Jhemy Antok Losha menggunakan kabel tis warna hitam yang diambil Saksi-8 dari dalam tasnya;

6. Bahwa selanjutnya Sdr. Jhemy Antok Losha dibonceng Saksi-8 diikuti Saksi-1 dan Saksi-6 yang berboncengan dari belakang menuju Perumahan Griya Rafada II, lalu Saksi-8 menurunkan Sdr. Jhemy Antok Losha di depan rumah Sdr. Didit di Blok M 17 saat itu ada Saksi-7 yang sedang menunggu, kemudian Saksi-8 kembali menginterogasi Sdr. Jhemy Antok Losha yang duduk di sudut depan garasi mobil rumah Sdr. Didit dengan bertanya "kamu maling TV tidak ?", dijawab "tidak pak, tidak pak", kemudian ditanya lagi "pernah mengambil apa saja ?", dijawab "iya pernah mengambil di rumah pojok" sambil menunjuk dengan tangannya, "selain itu mana

Halaman 7 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi?", dijawab "sama uangnya tukang di dekat Mushola", Saksi-8 kemudian bertanya lagi "yang mengambil TV siapa ?", dijawab "tidak tahu";

7. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi-8 menghubungi Bripka Hariyanto anggota Polsek Boja melalui telepon *WhatsApp* menyampaikan telah mengamankan Sdr. Jhemy Antok Losha sebagai terduga pelaku pencurian, dan meminta tolong agar anggota Polsek Boja mendatangi TKP supaya bisa menyerahkan Sdr. Jhemy Antok Losha kepada Polsek Boja untuk diproses hukum, lalu Bripka Hariyanto memberikan nomor telepon Briptu Ahmad Asari anggota Satreskrim Polsek Boja dan menyampaikan "Shareloc ke nomor itu dek", selanjutnya Saksi-8 mengirimkan shareloc ke nomor Briptu Ahmad Asari, kemudian dijawab "Siap, OTW Bang", sambil menunggu anggota Polsek Boja datang, Saksi-8 meminta tolong Saksi-1 untuk mengambil video saat Saksi-8 sedang menginterogasi Sdr. Jhemy Antok Losha, dalam video tersebut Sdr. Jhemy Antok Losha mengakui telah mencuri Handphone dan uang, selanjutnya Saksi-8 mengirim foto Sdr. Jhemy Antok Losha ke grup "Paguyuban GRF 2" dengan caption "Alhamdulillah, pencuri HP dan uang sudah tertangkap", tidak berselang lama satu persatu warga perumahan berdatangan ke TKP;

8. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa-1 selaku Seksi Keamanan Perumahan berada di rumahnya melihat postingan yang dikirim Saksi-8 di grup "Paguyuban GRF 2", selanjutnya menuju TKP, ketika melewati samping rumah Terdakwa-1 melihat selang air warna hijau panjang ± 1 (satu) meter lalu diambil dan dibawa, sesampainya di TKP sudah ada ± 5 (lima) orang dan melihat Saksi-8 sedang menginterogasi Sdr. Jhemy Antok Losha di garasi rumah Sdr. Didit, kemudian Terdakwa-1 ikut bertanya kepada Sdr. Jhemy Antok Losha "sudah mencuri berapa kali dan dimana aja", karena kepala Sdr. Jhemy Antok Losha menunduk Terdakwa-1 kemudian menaikkan kepala Sdr. Jhemy Antok Losha dengan menggunakan telapak tangan kiri, lalu dengan menggunakan selang warna hijau yang dilipat dan digenggam ujungnya dengan tangan kanan memukul Sdr. Jhemy Antok Losha berulang kali mengenai lengan sebelah kiri, lengan kanan dan punggung, saat itu Saksi-8 sempat berkata "Mas jangan kebablasan karena mau saya serahkan ke Polsek Boja", dijawab Terdakwa-1 "Siap, aman Pak Jadi", kemudian dari arah belakang terdengar teriakan menyuruh Sdr. Jhemy Antok Losha membuka bajunya, Terdakwa-1 kemudian menyuruh Sdr. Jhemy Antok Losha membuka bajunya, lalu Saksi-8 memeraskan jeruk nipis ke arah punggung Sdr. Jhemy Antok Losha yang terdapat luka bekas pukulan selang air;

9. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa-2 saat turun jaga di Mako Lanumad A. Yani Puspenerbad melihat postingan Saksi-8 di grup "Paguyuban GRF 2", kemudian menuju TKP, sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa-2 sampai di TKP kemudian mendekati Terdakwa-1 dan bertanya "apakah ini malingnya ?", dijawab

Halaman 8 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, kemudian meminta selang air warna hijau yang di pegang Terdakwa-1, lalu Terdakwa-2 ikut menginterogasi Sdr. Jhemy Antok Losha dengan bertanya "sudah mengambil apa saja?" dijawab "mengambil Handphone dan uang", Terdakwa-2 kemudian memukul Sdr. Jhemy Antok Losha dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dekat pelipis sebelah kanan, lalu bertanya lagi "apa lagi ?" dijawab "mengambil handphone dan uang saja", lalu Terdakwa-2 kembali memukul Sdr. Jhemy Antok Losha sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian yang sama dengan pukulan yang pertama yaitu pipi dekat pelipis sebelah kanan, dan memukul dengan selang warna hijau yang dipegang di tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, serta menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan, sehingga Sdr. Jhemy Antok Losha teriak minta ampun namun tidak dihiraukan, saat itu Saksi-8 melarang warga yang akan mendekat dan mendokumentasikan kejadian tersebut;

10. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB setelah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Boja Polres Kendal mendapatkan laporan dari Warga adanya pencuri yang tertangkap di Perumahan Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, selanjutnya Aiptu Tri Wibowo, S.H. (Saksi-11) melapor ke Kanit kemudian Saksi-11 diperintahkan untuk mendatangi TKP bersama Briptu Ahmad Asari dan Bripta Haryanto anggota SPKT dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, sekira pukul 11.30 WIB tiba di TKP sudah banyak orang berkerumun sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang, saat itu terlihat Sdr. Jhemy Antok Losha tidak memakai baju dengan kondisi luka lebam pada punggung dan kedua lengan kanan dan kiri serta luka robek pada bagian pelipis kanan dan kedua tangan diborgol dengan tali tis warna hitam, kemudian Saksi-8 mendekati Saksi-11 dan menyampaikan "orang yang dalam keadaan luka tersebut bernama Sdr. Jhemy Antok Losha dan baru saja diinterogasi mengakui telah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Perumahan Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal", lalu Saksi-11 menyampaikan "agar korban-korban hadir di TKP" namun setelah para korban pencurian dicari oleh Saksi-8, ternyata mereka tidak ada di tempat, Saksi-11 kemudian menghimbau agar para korban dan saksi datang ke Polsek Boja, selanjutnya tali tis yang mengikat tangan Sdr. Jhemy Antok Losha diganti dengan borgol besi oleh anggota Polsek Boja lalu dinaikkan ke Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam untuk dibawa ke Polsek Boja, saat itu kondisi Sdr. Jhemy Antok Losha luka lebam pada punggung dan kedua lengan kanan dan kiri, namun masih sadar, bisa berjalan, mengingat, berkomunikasi serta memberikan keterangan;

11. Bahwa sesampainya di Polsek Boja salah satu anggota SPKT diperintahkan Saksi-11 untuk membersihkan luka-luka Sdr. Jhemy Antok Losha, namun saat ditawarkan makan menolak hanya minta minum, selanjutnya Sdr. Jhemy Antok Losha dibawa ke ruang Reskrim, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-8, Saksi-2,

Halaman 9 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu datang ke Polsek Boja lalu masuk ke ruangan Reskrim, selanjutnya Saksi-11 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan dikroscek dengan Sdr. Jhemy Antok Losha, saat itu Sdr. Jhemy Antok Losha membenarkan dan mengakui telah mencuri Handphone milik Saksi-2, beberapa saat kemudian masuk 3 (tiga) orang warga salah satunya Saksi-3 lalu duduk di dekat Sdr. Jhemy Antok Losha yang duduk di tangga lantai keramik dekat almari kecil dengan kepala bersandar di dekat anak tangga, tiba-tiba Saksi-3 menarik rambut Sdr. Jhemy Antok Losha dengan menggunakan tangan kirinya ke arah anak tangga lainnya kemudian menggunakan tangan kanan mengepal yang di jarinya terdapat cincin batu akik memukul wajah Sdr. Jhemy Antok Losha sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala bagian belakang terbentur anak tangga lantai keramik hingga luka robek pada bagian kening, lubang di atas pelipis kanan yang mengeluarkan banyak darah, hidung dan luka di wajah juga mengeluarkan darah yang menetes dan tercecer di lantai, Saksi-2 berhenti memukul setelah dibentak oleh Saksi-11 dengan kata-kata "wes mas ndak tambah parah tolong hargai Kantor Polisi, nanti kalau tambah parah malah saya susah meriksanya" selanjutnya Saksi-11 memerintahkan Briptu Ahmad Asari untuk membuat kopi dan meminta yang tidak berkepentingan keluar dari ruang Reskrim, lalu Saksi-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dan menunggu di ruang Bhabinkamtibmas, sedangkan Saksi-8, Saksi-11, Saksi-2 dan Sdr. Jhemy Antok Losha tetap tinggal di ruang Reskrim untuk melanjutkan pemeriksaan, saat Saksi-11 kembali bertanya Sdr. Jhemy Antok Losha sudah tidak bisa menjawab karena kondisinya lemas;

12. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Kapolsek Boja memerintahkan untuk mengobati Sdr. Jhemy Antok Losha, selanjutnya Briptu Ahmad Asari, Bripta Agung dan 1 orang anggota SPKT membawa Sdr. Jhemy Antok Losha ke Puskesmas Boja 1 Kab. Kendal, sekira pukul 13.15 Wib tiba di Puskesmas lalu dibawa ke ruang IGD, selanjutnya Sdr. Titi Ari Novitasari (Perawat Puskesmas Boja-1/Saksi-13) melakukan pemeriksaan dan tindakan pada luka-luka yang dialami Sdr. Jhemy Antok Losha, pada saat datang Sdr. Jhemy Antok Losha dalam kondisi sadar, masih bisa berjalan, masih bisa berkomunikasi, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pembersihan pada luka, menjahit luka robek di bagian dahi lebar 5 cm dan 1 cm, luka robek pada kelopak mata sebelah kanan serta luka memar pada mata sebelah kiri atas dan bawah, memar pada mata sebelah kanan, memar pada bahu dan lengan tangan sebelah kanan dan kiri, memar pada telinga kiri, memar pada punggung dan luka lecet tidak beraturan serta terdapat darah mengering pada bagian hidung, selanjutnya melakukan tensi dengan hasil 120/70 mmHg, Denyut Nadi 84 x/menit, RR 20 x/menit;

13. Bahwa karena para Dokter Puskesmas Boja 1 sedang melaksanakan rapat Akreditasi di Aula Puskesmas, selanjutnya Saksi-13 menelpon Dokter Jaga atas

Halaman 10 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dr. Fibula Septa Kumara (Saksi-12) menyampaikan tentang kondisi Sdr. Jhemy Antok Losha, karena kondisi Sdr. Jhemy Antok Losha baik sehingga oleh Saksi-12 agar diberikan obat berupa Asamefenamat (anti nyeri), Dexametason (anti radang) dan Ciprofloksasin (anti biotik) serta agar di sampaikan kepada pasien apabila pasien mengalami muntah dan pusing/nyeri berlebih agar periksa/berobat ke Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut;

14. Bahwa pada saat berobat Sdr. Jhemy Antok Losha masih dalam kondisi baik, dengan kesadaran penuh, tanda-tanda vital masih dalam batas normal sehingga tidak diharuskan untuk rawat inap dan diperbolehkan pulang, selanjutnya Sdr. Jhemy Antok Losha dibawa kembali ke Polsek Boja saat tiba di Polsek kondisi Sdr. Jhemy Antok Losha masih dalam keadaan sadar, kemudian sekira pukul 15.05 Wib, petugas Polsek menyampaikan kepada Terdakwa-1 dan yang lainnya bahwa semuanya sudah beres tinggal tanda tangan dan untuk tanda tangan Saksi-8 nanti karena orangnya sudah pulang, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-3 dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing;

15. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-11 mendapat laporan dari piket SPKT kalau Sdr. Jhemy Antok Losha terlihat lemas, kemudian Saksi-11 menyarankan untuk melaporkan hal tersebut ke Kapolsek, selanjutnya Kapolsek bersama anggota membawa kembali Sdr. Jhemy Antok Losha ke Puskesmas Boja 1 Kab. Kendal, sekira pukul 17.30 WIB sampai di Puskesmas Sdr. Jhemy Antok Losha dalam kondisi tidak sadar/tidak ada respos, setelah di lakukan pemeriksaan, Sdr. Jhemy Antok Losha ternyata sudah meninggal dunia dengan kondisi pupil mata melebar, detak jantung tidak terdengar menggunakan Stetoskop, saat dilakukan tensi juga tidak terbaca serta nadi tidak teraba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Dopler (alat pendeteksi detak jantung) tetapi juga tidak terbaca dari indikasi tersebut dapat dipastikan Sdr. Jhemy Antok Losha telah meninggal dunia sekira pukul 17.40 WIB, setelah mengetahui Sdr. Jhemy Antok Losha meninggal dunia, Sdr. Dian Agus Permana, Amd. Keb (Saksi-14) memberitahukan kepada petugas Polsek Boja bahwa Sdr. Jhemy Antok Losha sudah meninggal dunia, sekira 15 menit kemudian datang 4 (empat) orang dari Polsek Boja ke Puskesmas Boja-1;

16. Bahwa sekira 18.30 Wib, Sdr. Jhemy Ambar Wibowo (adik Sdr. Jhemy Antok Losha/Saksi-4) mendapat telfon dari Sdr. Jhemy Evan Okik Losha (kakak Saksi-4/kakak Sdr. Jhemy Antok Losha) yang mengabarkan Sdr. Jhemy Antok Losha meninggal dunia yang sebelumnya Saksi-4 menerima kabar kalau Sdr. Jhemy Antok Losha berada di Polsek Boja karena tertangkap tangan mencuri, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi-4 bersama Sdr. Hendrik datang ke Polsek Boja guna mengurus jenazah Sdr. Jhemy Antok Losha, tiba di Polsek Boja bertemu dengan Sdr. Jhemy Evan Okik Losha, setelah masuk dan duduk di ruangan Polsek Boja, datang seorang anggota Polsek Boja berpakaian preman kemudian menyodorkan 1

Halaman 11 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Surat Pernyataan bermeterai 10.000 yang berisi pernyataan menerima kejadian yang dialami Sdr. Jhemy Antok Losha sebagai korban penganiayaan, Saksi-4 dan Pihak Keluarga Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak menuntut para pelaku penganiayaan secara pidana, tidak menyetujui untuk dilakukan otopsi dan langsung dilaksanakan pemakaman dan apabila timbul masalah dikemudian hari Saksi-4 dan Pihak Keluarga Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha bersedia bertanggung jawab;

17. Bahwa setelah membaca Surat Pernyataan tersebut Saksi-4 dan Sdr. Jhemy Evan Okik Losha menandatangani Surat Pernyataan tersebut dengan harapan jenazah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dapat segera dibawa pulang untuk dimakamkan, selanjutnya Saksi-4 dan Sdr. Jhemy Evan Okik Losha tanpa ditunjukkan jenazah Sdr. Jhemy Antok Losha terlebih dahulu oleh pihak Polsek Boja, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB jenazah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dibawa dari Puskesmas Boja 1 Kab. Kendal menuju rumah duka kemudian sekira pukul 10.00 Wib Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dimakamkan di Pemakaman Trisobo Kec. Boja Kab. Kendal;

18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Bapak Karso Kadus Rowosari berkunjung ke rumah Saksi-8 dan menyarankan agar warga Perumahan Griya Rafada II membantu meringankan biaya pemakaman serta biaya Yasin dan Tahlil dengan cara memberikan uang santunan, selanjutnya atas kesepakatan warga akan memberikan uang santunan kepada keluarga Alm. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi-8 mewakili warga perumahan datang ke rumah duka untuk takziah dan menyerahkan uang santunan tersebut kepada Sdr. Jhemy Evan Okik Losha disaksikan keluarga besar Alm., Kades Trisobo, Kadus Rowosari, Babinsa dan Bhabinkamtibmas;

19. Bahwa karena merasa ada kejanggalan atas kematian Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang diduga telah mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia, Saksi-4 kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polda Jateng dan Pomdam IV/Diponegoro pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Saksi-8 dan Saksi-3 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha didapatkan adanya kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding rongga dada kanan dan kiri, tulang tengkorak sisi kiri, patah tulang iga ketujuh kiri dan tulang dasar tengkorak kiri, tanda pendarahan pada permukaan otak. Didapatkan tanda pembusukan, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas, sesuai Visum Et Repertum Nomor : Ver/40/VIII/2023/ Biddokkes tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang

Halaman 12 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biddokkes Polda Jateng dan ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM., S.H.,
M.H.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **ADI FADILA**
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Semarang, 2 Januari 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Wonoharjo RT. 09 RW. 011 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Dalam persidangan Saksi-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, namun mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merupakan warga Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapat telpon *WhatsApp* dari Saksi-5 yang memberitahukan rumah Saksi di Perum Rafada II Blok M16 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal telah mengalami pencurian dengan cara mendongkel jendela depan rumah dan barang-barang yang telah di curi berupa televisi merk Sharp, uang dan alat-alat pertukangan;
3. Bahwa mendengar kejadian tersebut Saksi yang pada saat itu sedang berada di Semarang langsung bergegas berangkat menuju rumah di Perum Rafada II Blok M16 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Abu abu, sekira pukul 07.55 WIB tiba ditujuan dan bertemu dengan Sdr. Lulut Hartono (Saksi-5) yang merupakan bapak kandung Saksi kemudian memeriksa keadaan rumah;
4. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Sujadi Sutriono (Saksi-8) mendatangi Saksi dengan berpakaian kaos lengan panjang warna hitam dan celana jeans warna biru dan menanyakan barang apa saja yang telah dicuri, selanjutnya Saksi-8 mengajak Saksi untuk mengikutinya, karena merasa takut maka Saksi

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Sdr. Yudi Hartanto (Saksi-6) dengan berboncengan bersama mengikuti Saksi-8, tetapi tidak mengetahui pergi kemana;

5. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Saksi-6 dan Saksi-8 sampai di sebuah rumah di ujung jalan tanah di Desa Trisobo RT.02 RW.03 Kec. Boja Kab. Kendal Jawa Tengah, yaitu rumah dari Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, kemudian Saksi-8 mengetuk pintu belakang rumah, setelah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha keluar dari dalam rumah yang saat itu menggunakan kaos hitam kusam dengan celana jeans warna biru, Saksi-8 kemudian dengan nada keras berkata kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, menanyakan nama dan apakah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha melakukan pencurian di Perum Rafada II;

6. Bahwa Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha awalnya tidak mengakui tetapi akhirnya mengakui perbuatannya, dan Saksi-8 kemudian mengeluarkan tali tis warna hitam dan mengikat kedua tangan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan dengan posisi tangan di depan, selanjutnya Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dibonceng oleh Saksi-8 menggunakan sepeda motor Saksi-8 menuju Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, dan Saksi bersama Saksi-6 mengikuti dari belakang;

7. Bahwa sekira pukul 08.10 WIB Saksi-8 menurunkan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tepat di depan rumah Sdr. Didit di Perum Rafada II Blok M 17 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, kemudian Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha duduk di sudut depan garasi mobil rumah Sdr. Didit dengan tangan terikat kabel tis dan diinterogasi oleh Saksi-8 mengenai kejadian pencurian di perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, pada saat itu Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha mengakui pernah mencuri di rumah paling ujung Blok N7 milik Sdri. Bernadeta Yuswinda Ayu (Saksi-2) berupa Handphone pada sekitar bulan April tetapi Handphone tersebut telah kembali kepada Saksi-2 karena ditemukan terkubur di belakang rumah Saksi-2 sebab setelah mencuri handphone Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak dapat membukanya karena terkunci sehingga menguburnya dibelakang rumah Saksi-2, tetapi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak mengakui pencurian di rumah Saksi;

8. Bahwa mendengar tertangkapnya Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang melakukan pencurian tidak lama kemudian satu persatu warga berdatangan untuk melihat kejadian tersebut termasuk Terdakwa-1 yang berpakaian jaket warna coklat dengan daleman kaos warna merah dan sandal jepit, membawa selang air hijau dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan dilipat menjadi dua kemudian menggenggamnya dimasing-masing ujungnya;

8. Bahwa Terdakwa-1 kemudian ikut menginterogasi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan pertanyaan yang hampir sama tentang kejadian pencurian di Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, dan memukul bagian punggung Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan selang air warna hijau yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya menyuruh Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha untuk membuka

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaiannya, Terdakwa-1 kemudian melanjutkan menginterogasi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, setelah menginterogasi Terdakwa-1 kemudian memukul punggung Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan selang air tersebut secara berulang kali sebanyak (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kali;

9. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa-2 yang saat itu menggunakan jaket hitam, celana hijau tua tentara, dan sepatu hitam PDH, ikut menginterogasi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha selanjutnya meminta selang air warna hijau yang dipegang Terdakwa-1 dan memukulkannya di punggung, lengan bagian atas sebelah kanan maupun kiri badan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha secara berulang kali sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali serta memukul bagian bahu Sdr. Jhemy Antok Losha dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa-2 yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi-8 yang awalnya menjemput Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha membiarkan hal tersebut terjadi dan melarang warga untuk mendokumentasikan penganiayaan terhadap Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha di Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal tersebut;

10. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB 3 (tiga) orang anggota dari Polsek Boja Polres Kendal datang ke Perum Rafada II Blok M 17 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal kemudian bertanya ke warga atas kejadian pencurian di Perum Rafada II Blok M 16 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dibawa ke Polsek Boja Polres Kendal dengan menggunakan mobil warna hitam untuk dilanjutkan proses hukum, pada saat itu kondisi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha masih normal, sadar dan dapat berkomunikasi namun mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri, luka bekas pukulan selang air pada punggung, lengan kanan dan kiri bagian atas, untuk warga yang ikut ke Polsek Boja Polres Kendal yaitu Saksi-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedangkan Saksi menunggu di rumah karena Saksi-5 (bapak Saksi) ikut ke Polsek Boja Polres Kendal untuk menjadi saksi;

11. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Sdri. Adminingsih (Ibu Saksi) menyuruh Saksi untuk mengecek dan menemani Saksi-5 di Polsek Boja Polres Kendal yang menjadi saksi kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha di Perum Rafada Ildi Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, saat memasuki Polsek Boja Polres Kendal Saksi melihat Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sudah berada di dalam ruang tahanan serta melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-8 masih berada di Polsek Boja Polres Kendal;

12. Bahwa pada malam harinya Saksi mendapatkan informasi dari Grup WhatsApp "Paguyuban GRF 2" yang merupakan Grup WhatsApp warga Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal yang mengabarkan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha meninggal dunia di Polsek Boja Polres Kendal;

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Kadus Dusun Rowosari atas nama Bapak Kasno menghubungi Saksi-8 dan akan berkunjung ke rumah Saksi, saat berkunjung Bapak Kasno menyarankan agar warga perumahan Griya Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal membantu meringankan biaya pemakaman serta prosesi biaya yasin dan tahlil dengan cara memberikan uang santunan, selanjutnya Saksi-8 dan perwakilan warga menyepakati akan memberikan uang santunan kepada keluarga Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. Bahwa menurut Saksi akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan selang mengakibatkan punggung Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha mengalami luka memar warna merah dan mengeluarkan sedikit darah, dan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha masih tetap dapat berjalan normal dan dapat berbicara dengan baik;
15. Bahwa Saksi tidak meyakini apabila pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat mengakibatkan kematian Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha karena masih dapat berkomunikasi dengan baik, tetapi pasti menimbulkan rasa sakit yang sifatnya sakit biasa;
16. Bahwa menurut Saksi, meskipun Saksi-8 adalah anggota Polri tetapi bukan haknya untuk dapat menjemput secara paksa seseorang dari rumah tinggalnya dengan tuduhan yang belum tentu kebenarannya, harus dengan adanya laporan pencurian di Perum Rafada II tersebut dilaporkan ke Polsek terdekat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-2

Nama lengkap : **BERNADETA YUSWINDA**
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat / tgl.lahir : Klaten, 21 september 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Klipang PGRI Blok K No. 33 RT. 004 RW. 016 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.

Dalam persidangan Saksi-5 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat mau membuat Laporan Kehilangan di Polsek Boja Polres Kendal pada tanggal 30 Mei 2023 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapat kabar dari Grup WhatsApp "Sektor 3 GRF" atas nama Pak Edi (selaku bendahara Sektor 3) yang isinya "Selamat pagi mengingatkan kembali telah terjadi pencurian di rumah Pak Lut M 16 berupa TV dan alat-alat kerja beliau". Lalu Sdr.

Halaman 16 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didit komentar di Grup yang isinya "barusan saya di telepon pak Lut kalau jendela kamar depan dirusak, tapi saya belum tahu pastinya", kemudian sekira pukul 09.14 WIB Saksi mendapat kabar lagi dari Grup WhatsApp yang isinya bahwa pelakunya sudah tertangkap;

3. Bahwa sekira pukul 10.20 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdr. Pandu Wicaksono (Saksi-3) meminta Saksi pulang untuk dimintai keterangan, Saksi kemudian pulang ke rumah untuk ganti pakaian selanjutnya pergi ke rumah Sdr. Sujadi Sutriyono (Saksi-8), disana sudah ada Saksi-3 selanjutnya Saksi diminta untuk membuat Laporan Kehilangan mengenai 1 (satu) buah *Handphone merk Xiaomi Redmi Note10 Pro* warna hitam milik Saksi yang hilang sehingga perkaranya bisa diproses, permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Saksi;

4. Bahwa 1 (satu) buah *Handphone merk Xiaomi Redmi Note10 Pro* warna hitam milik Saksi yang hilang tersebut telah diketemukan kembali setelah 3 (tiga) jam dari waktu kejadian, ditimbun di perkebunan di belakang Perumahan Yudistira Desa Trisobo Kec. Boja Kab. Kendal, saat itu pencarian dibantu Saksi-8 dengan menggunakan alat tracking milik Saksi-8, dan pada saat Saksi-8 menginterogasi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha mengakui telah mengambil HP milik Saksi-2 tetapi karena terkunci dan tidak bisa dibuka maka Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha menguburnya dibelakang rumah Saksi-2;

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil pergi menuju Polsek Boja Polres Kendal, namun berhenti dahulu di rumah Terdakwa-1 yang kebetulan Terdakwa-2 juga sedang berada di rumah Terdakwa-1, selanjutnya Saksi, Saksi-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat satu mobil ke Polsek Boja Polres Kendal;

6. Bahwa dalam perjalanan menuju Polsek Boja Polres Kendal, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 siapa saja yang menghajar Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sewaktu di Perum Rafada II, dan dijawab oleh Terdakwa-2 banyak yang menghajar termasuk Terdakwa-2;

7. Bahwa sekira pukul 12.15 WIB tiba di Polsek Boja Polres Kendal kemudian diarahkan ke ruang penyidik oleh Saksi-8, saat di ruang penyidik Saksi melihat sudah ada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang sedang duduk dilantai kepalanya bersandar di dekat anak tangga, kondisi wajah dan punggungnya ada luka memar, akan tetapi terlihat masih baik-baik saja dan masih dapat berkonikasi dengan baik, sedang di interogasi oleh penyidik atas nama Aiptu Tri Wibowo, S.H. (Saksi-2);

8. Bahwa sesaat setelah melihat kondisi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa-2 mengapa bisa seperti itu (babak blur) dan dijawab oleh Terdakwa-2 namanya juga dipukuli, dan Saksi kemudian merespon dengan mengatakan "oh, yang diperumahan tadi?" dan diiyakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2;

Halaman 17 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa didalam ruang pemeriksaan Saksi duduk disebelah kanan Saksi-8, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 duduk berhadapan dengan Saksi-8, dan Saksi-3 duduk di dekat Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, jarak antara Saksi-3 dengan para Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Saksi melihat Saksi-3 sedang bertanya-tanya kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha namun secara tiba-tiba tangan kiri Saksi-3 menjambak rambut Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dan tangan kanan yang menggunakan cincin akik langsung memukul wajah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang mengepal berkali-kali hingga terdengar suara benturan dari kepala Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dan suara mengaduh kesakitan, kejadian tersebut kemudian dihentikan oleh Saksi-11 dengan mengatakan "udah, inikan kantor Polisi nanti kalau dia mati dan tidak bisa dimintain keterangan malah kita yang susah", kondisi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha setelah mendapat pukulan dari Saksi-3 terlihat berbeda dengan kondisi sebelumnya yaitu terlihat lebih lemas, kepala menunduk, keluar darah yang menetes dari hidungnya, selanjutnya Saksi-11 meminta Saksi-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 agar menunggu diruang tunggu, sedangkan Saksi masih ditinggal di ruang penyidik bersama Saksi-8 dan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, dan pada saat kembali ditanya oleh Saksi-2, Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak bisa menjawab karena kondisinya sudah lemas;
10. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-2, Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha mengakui telah mengambil Handphone milik Saksi yang terjadi pada bulan Desember 2023 dan uangnya tukang di gang lain namun untuk kejadian pencurian dirumah Sdr. Lulut Hartono (Saksi-5) tidak diakuinya;
11. Bahwa saat Saksi masih dimintai keterangan terkait pencurian handphone, Saksi melihat Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dibawa ke Puskesmas oleh anggota Polisi bernama Briptu Ahmad Asari, dan bekas darah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dilantai dibersihkan oleh salah seorang anggota Polsek Boja Polres Kendal, tidak lama kemudian Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha datang dari Puskesmas langsung dibawa kembali ke ruang penyidik dan sempat mengobrol dengan Saksi, setelah diberi teh manis hangat oleh Briptu Ahmad Asari, Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dibawa ke sel tahanan, sekira pukul 16.30 WIB Saksi pulang bersama Saksi-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2;
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 saat malam harinya Saksi mendapatkan informasi dari Grup WhatsApp "Paguyuban GRF 2" yang merupakan Grup WhatsApp warga Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal yang mengabarkan Sdr. Jhemy Antok Losha meninggal dunia di Polsek Boja Polres Kendal;
13. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Kadus Dusun Rowosari atas nama Bapak Kasno menghubungi Saksi-8 dan akan berkunjung ke rumah Saksi, saat berkunjung Bapak Kasno menyarankan agar warga

Halaman 18 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Griya Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal membantu meringankan biaya pemakaman serta prosesi biaya yasin dan tahlil dengan cara memberikan uang santunan, selanjutnya Saksi-8 dan perwakilan warga menyepakati akan memberikan uang santunan kepada keluarga Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

13. Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Alm Sdr. Jhemy Antok Losha, namun saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-3 (Sdr. Pandu Wicaksono) di Polsek Boja Polres Kendal yang mengakibatkan Alm Sdr. Jhemy Antok Losha lemas dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dimana sebelumnya kondisi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha biasa saja karena masih dapat berjalan dan dapat berbicara dengan baik;

14. Bahwa Saksi yakin bila pukulan yang dilakukan oleh Saksi-3 (Sdr. Pandu Wicaksono) yang mengakibatkan wajah korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha babak belur dan mengeluarkan darah segar dari hidung sehingga korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak dapat berbicara dan tidak dapat berjalan sendiri dan harus di bopong.

16. Bahwa menurut Saksi korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha meninggal dunia akibat pukulan yang dilakukan oleh Saksi-3 Sdr. Pandu Wicaksono.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan masih menjalani pidana penjara di Lapas Kelas II. A Kendal namun Saksi-3 memberikan keterangan yang dilakukan secara elektronik yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 3

Nama lengkap : **PANDU WICAKSONO**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat / tgl.lahir : Semarang, 14 Juli 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Mandasa I No.289 RT. 289 RW. 01 Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Dalam persidangan secara elektronik Saksi-3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak pertengahan tahun 2022 di Perumahan Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak kenal Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengenal Saksi-8 sebagai ketua Paguyuban Rafada II di Perumahan Rafada II kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sebelum kejadian meninggalnya Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdr. Lulut Hartono (Saksi-5) yang memberitahukan jika di rumah Saksi-1 terjadi kehilangan berupa TV, uang dan alat-alat pertukangan, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Saksi menghubungi Sdr. Sujadi Sutriono (Saksi-8) menyampaikan rumah Saksi-1 telah kehilangan dan meminta tolong untuk mengecek kerumah Saksi-1 sebab Saksi-8 sebagai ketua Paguyuban Rafada II;
5. Bahwa Saksi juga mendapat informasi tentang kejadian pencurian tersebut dari Grup WhatsApp "PAGUYUBAN GRF 2" yang diinfokan oleh salah satu anggota Grup atas nama Sdr. Rooshartadi yang isinya "Selamat pagi, mengingatkan kembali untuk berhati-hati, telah terjadi pencurian di rumah Pak Luth, M16 dan alat-alat kerja hilang, untuk rumah yang dibobol M16 sama rumah pak Didit M17, maling lewat jendela, untuk rumah pak Didit belum tahu kehilangan apa saja, soalnya pak didit tidak dilokasi";
6. Bahwa Saksi-8 kemudian mengirimkan foto Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha di Grup WhatsApp "PAGUYUBAN GRF 2" disertai dengan kata-kata yang isinya Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha mengakui yang ambil HP dan mengambil uang tukang, dan meminta untuk Saksi-1 membuat laporan agar proses pemeriksaan bisa berjalan jika ada yang buat laporan resmi;
6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi-8 untuk datang kerumahnya bersama dengan Sdri. Bernadeta Yuswinda Ayu (Saksi-2), dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi bertemu Saksi-8 dan menanyakan perihal kejadian tadi pagi, kemudian Saksi-8 menjelaskan jika datang ke rumah Saksi-5 kemudian mengajak anaknya Saksi-5 (Sdr. Adi Fadila/Saksi-1) bersama Saksi-6 (Sdr. Yudi Hartanto), ke rumah ke Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dan membawa Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha ke Perumahan Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal untuk diinterogasi oleh Saksi-8, selanjutnya warga berdatangan untuk melihat, saat di Perum Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal dan Saksi-8 menginterogasi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha terkait pencurian di rumah Saksi-5 dan rumah Pak Didit, saat itu Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha hanya mengakui mencuri *Handphone* dan uang disekitar mushola, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-5 datang dan menganiaya/menghajar Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha;
7. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi apabila kejadian ini akan diproses maka harus ada laporan polisi dan jika tidak ada laporan polisi maka tidak bisa diproses karena tidak ada barang buktinya, oleh sebab itu Saksi-8 kemudian meminta Saksi, dan Saksi-2 untuk datang ke rumah Saksi-8, dengan pertimbangan Saksi-2 yang telah kehilangan *Handphone* di bulan Desember 2022

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan didampingi oleh Saksi yang menjabat sebagai Ketua Sektor serta pengakuan dari Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang telah mengambil *Handphone* Saksi-2 untuk membuat laporan polisi;

8. Bahwa Saksi Saksi, Saksi-2 dan Saksi-5 pergi ke rumah Terdakwa-1 untuk memnita didampingi, setelah sampai ternyata Terdakwa-2 sedang berada di rumah Terdakwa-1, selanjutnya Saksi, Saksi-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan *mobil Daihatsu Sigr*a warna abu-abu Nopol lupa pergi ke Polsek Boja Polres Kendal;

9. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB sampai di Polsek Boja Polres Kendal, saat masuk ke ruang penyidik Saksi kaget melihat Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha wajahnya babak belur, badan ada luka memar, Saksi kemudian menfoto Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha (posisi dari depan, samping kanan dan kiri) yang saat itu sedang tidur dalam kondisi miring ke kanan, di bawah lantai depan meja penyidik dan dekat anak tangga, posisi celana sudah terlepas ke bawah lutut menggunakan *Handphone* milik Saksi (Merk "Sony XY3 warna putih);

11. Bahwa Saksi kemudian duduk di anak tangga dekat Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan jarak sekitar 80 (delapan puluh) Cm, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha apakah dirinya yang membobol rumah dan dijawab bukan oleh dijawab bukan dirinya oleh Sdr. Jhemy Antok Losha, Saksi kemudian menanyakan kembali jika bukan dirinya siapa lagi teman yang melakukannya, tetapi saat itu Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha hanya diam saja, dan ketika Saksi menanyakan perihal *handphone* dan uang yang hilang maka Sdr. Jhemy Antok Losha mengiyakannya;

12. Bahwa secara spontan Saksi memegang pipi sebelah kanan kemudian sedikit mendorong sambil mengatakan keterlaluhan mencuri milik orang tidak punya, yang dijawab oleh Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan kata-kata ampun pak, kemudian Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha kemudian bergeser ke kiri, tiba-tiba Terdakwa-2 menginjak ujung jari tangan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan ujung sepatunya sebanyak satu kali sambil menanyakan siapa saja kompolotannya, lalu penyidik menyampaikan agar menyudahinya karena nanti tidak diproses-proses, dan meminta Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar ruangan dan menunggu di ruang Bhabinkamtibmas;

13. Bahwa selanjutnya datang Kapolsek Boja Polres Kendal kemudian menyuruh salah satu penyidik yang ada disitu untuk membawa Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha berobat ke Puskesmas Boja, setelah selesai mendampingi Saksi-2 dimintai keterangan terkait membuat laporan atas kehilangan *handphonenya*, maka Saksi, Saksi-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diminta untuk menunggu di ruang tunggu sambil menunggu berkas yang harus ditanda tangani, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-5 datang dan bergabung diruang tunggu, beberapa menit kemudian Alm.

Halaman 21 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jhemy Antok Losha datang dan dimasukkan ke dalam sel tahanan, sekira pukul 16.30 WIB Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pulang, sambil membawa berkas-berkas dari Polsek Boja Polres Kendal terkait laporan tersebut serta guna meminta tanda tangan ke Kadus Rowosari (Sdr. Kasno) dan Ketua Paguyuban (Saksi-8).

14. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi-8 yang mengabarkan bahwa Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha telah meninggal dunia dan meminta Saksi, Saksi-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk datang ke Polsek Boja Polres Kendal.

15. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-8 memperlihatkan surat pernyataan lewat *Handphone* dari keluarga korban kepada Saksi, mengenai meninggalnya Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha serta pihak keluarga korban akan tidak menuntut atas kejadian tersebut, akan tetapi dari pihak perumahan memberikan santunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban;

16. Bahwa Saksi mengakui telah memukul Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sebanyak satu kali dan menampar bagian kening sebanyak satu kali sampai kening Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha mengeluarkan darah, dan akibat tamparan Saksi mengakibatkan kening Sdr. Jhemy Antok Losha luka dan mengeluarkan darah dan tidak dapat berjalan (dibopong);

17. Bahwa luka robek pada bagian kening Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dikarenakan batu akik yang digunakan oleh Saksi, dan Saksi telah di proses hukum akibat pemukulan yang dilakukan terhadap Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sehingga dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun oleh PN Kendal dan sekarang masih melaksanakan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.

Atas keterangan Saksi-3 yang dilakukan secara elektronik tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa-2 tidak menginjak bagian tangan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha karena jarak antara Terdakwa-2 dan Saksi serta Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut maka Saksi-3 tetap pada keterangannya.

2. Bahwa Terdakwa-2 tidak duduk disamping Saksi-3 ketika di kantor Polsek, atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut maka Saksi-3 membenarkannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang telah melakukan panggilan kepada para Saksi, yaitu:

1. Panggilan pertama:

a. Surat Panggilan Nomor R/263/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Kapolrestabes Semarang untuk menghadirkan Bripka Sujadi Sutriono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Panggilan Nomor R/264/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Kapolsek Boja Polres Kendal untuk menghadirkan Aiptu Tri Wibowo, S.H.
 - c. Surat Panggilan Nomor Spang/265/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Albet Dwi Prasetyo, Pandu Wicaksono, Bernadeta Yuswinda Ayu, Fibula Septa Kumara, Titi Ari Novitasari dan Dian Agus Permana untuk hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.
 - d. Surat Panggilan Nomor Spang/266/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Jemi Ambar Wibowo, Lulut Hartono, Adi Fadila, Yudi Hartanto, Suparyono dan Bagus Dwi Prasetyo untuk hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.
2. Panggilan kedua:
- a. Surat Panggilan Nomor R/301/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Kapolrestabes Semarang untuk menghadirkan Bripka Sujadi Sutriono.
 - b. Surat Panggilan Nomor R/302/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Kapolsek Boja Polres Kendal untuk menghadirkan Aiptu Tri Wibowo, S.H.
 - c. Surat Panggilan Nomor Spang/303/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Albet Dwi Prasetyo, Pandu Wicaksono, Fibula Septa Kumara, Titi Ari Novitasari dan Dian Agus Permana untuk hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.
 - d. Surat Panggilan Nomor Spang/304/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Jemi Ambar Wibowo, Lulut Hartono, Yudi Hartanto, Suparyono dan Bagus Dwi Prasetyo untuk hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.
3. Panggilan ketiga:
- a. Surat Panggilan Nomor R/328/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Kapalas Klas II A Kendal untuk menghadirkan Pandu Wicaksono.
 - b. Surat Panggilan Nomor Spang/329/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Albet Dwi Prasetyo, Fibula Septa Kumara, Titi Ari Novitasari dan Dian Agus Permana untuk hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.
 - c. Surat Panggilan Nomor Spang/330/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Jemi Ambar Wibowo, Lulut Hartono, Yudi Hartanto, Suparyono dan Bagus Dwi Prasetyo untuk hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Panggilan Nomor R/331/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Kapolsek Boja Polres Kendal untuk menghadirkan Aiptu Tri Wibowo, S.H.
- e. Surat Panggilan Nomor R/332/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Kapolrestabes Semarang untuk menghadirkan Bripka Sujadi Sutriono.
4. Panggilan keempat:
 - a. Surat Panggilan Nomor R/351/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Kapolrestabes Semarang untuk menghadirkan Bripka Sujadi Sutriono.
 - b. Surat Panggilan Nomor R/352/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Kapolsek Boja Polres Kendal untuk menghadirkan Aiptu Tri Wibowo, S.H.
 - c. Surat Panggilan Nomor Spang/353/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Albet Dwi Prasetyo, Fibula Septa Kumara, Titi Ari Novitasari dan Dian Agus Permana untuk hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.
 - d. Surat Panggilan Nomor Spang/354/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Kaotmil II-09 Semarang kepada Jemi Ambar Wibowo, Lulut Hartono, Yudi Hartanto, Suparyono dan Bagus Dwi Prasetyo untuk hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang, bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup memanggil para Saksi yang belum hadir, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan para Saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IV/Diponegoro.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi- 4

Nama lengkap : **JEMI AMBAR WIBOWO**

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 19 Agustus 1990

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa. Trisobo RT. 02 RW. 03 Kec. Boja Kab. Kendal.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksisebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Sujadi Sutriono (anggota Poltabes Semarang/Saksi-8), Sdr. Pandu Wicaksono (Saksi-3), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha (korban), karena merupakan kakak kandung Saksi nomor kedua dari empat bersaudara.
3. Bahwa ada hari Selasa, 30 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapatkan telephone What App dari kakak Saksi yaitu Sdr. Jemi Evan Okik losa dengan nomor Whats app (082335177433) mengabarkan jika Sdr. Jemi Antok losa berada di Polsek Bojo kab. Kendal karena tertangkap tangan mencuri, dari pemberitahuan tersebut Saksi selanjutnya mematikan telephonnya selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Jemi Evan Okik losa menelephone kembali Saksi mengabarkan bahwa Sdr. Jemi Antok losa telah meninggal dunia di Polsek Boja;
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi dijemput oleh Sdr. Hendrik (Warga Trisobo tetangga Sdr. Jemi Antok losa) di Gentan Kidul Boja kab. Kendal untuk pergi ke Polsek Boja guna mengurus jenazah Sdr.Jemi Antok Losa, sekira pukul 20.40 Saksi tiba di Polsek Boja dan ketemu dengan kakak Saksi Sdr. Jemi Evan Okik Losa, kemudian Saksi dan Sdr. Jemi Evan Okik Losa masuk ke dalam Polsek dan disuruh duduk di ruang dalam Polesk, tidak lama duduk datang seorang anggota Polsek Boja berpakaian sipil/Preman dan menyodorkan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi tentang pernyataan untuk menerima kejadian yang dialami oleh korban sebagai penganiayaan, Saksi dan keluarga korban untuk tidak menuntut para pelaku penganiayaan secara pidana, tidak menyetujui untuk dilakukan outopsi dan langsung dilaksanakan pemakaman dan, apabila timbul masalah dikemudian hari Saksi dan pihak keluarga bersedia bertanggung jawab;
5. Bahwa selanjutnya setelah sekilas membaca pernyataan tersebut Saksi dan Sdr. Jemi Evan Okik Losa segera menandatangani surat pernyataan tersebut dengan harapan Jenazah Sdr.Jemi Antok Losa dapat dibawa pulang untuk dimakamkan, setelah menandatangani surat pernyataan tersebut Saksi pulang ke rumah kontrakan di dukuh Somopuro desa Bebengan kec. Boja kab. Kendal tanpa ditunjukan jenazah kakak Saksi Sdr. Jemi Antok Losa terlebih dahulu oleh pihak Polsek Boja, sebelum pulang ke rumah kakak Saksi Sdr. Jemi Evan Okik Losa mengatakan agar besok

Halaman 25 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi langsung ke rumah paman saja Sdr. Kateman di desa Trisobo Rejosari Nggandul RT/RW 03/03;

6. Bahwa Sejanjutnya hari Rabu tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib dari rumah Saksi berangkat ke rumah paman Saksi Sdr. Kateman di desa Trisobo rejosari nggandul RT/RW 03/03 rumah paman Saksi a.n. Sdr. Kateman yang berjarak 30 (tiga puluh) menit perjalanan dengan sepeda motor sesampainya di rumah Sdr. Kateman sekira pukul 07.30 Wib kemudian sekira pukul 10.00 Wib Jenazah Alm. Jemi Antok Losa dimakamkan di pemakaman Trisobo kec. Moja kab. Kendal, sebelum pemakaman pun Saksi tidak berusaha untuk melihat keadaan kakak Saksi alm. Jemi Antok Losa karena faktor tidak tega melihat keadaan Alm. Jemi Antok Losa;

7. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi merasa Janggal atas kematian Sdr. Jemi Antok Losa yang diduga telah mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia dan diduga diiakukan oleh 1 (satu) Oknum anggota Poiri a.n. Sdr. Sujadi dan 2 (dua) oknum anggota Penerbad a.n. Praka Husni Aditya dan Praka Ilham hingga masalah tersebut Saksi melaporkan ke penyidik Pomdam IV/Dip pada Senin, 17 Juli 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **LULUT HARTONO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 20 November 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Wonoharjo RT. 8 RW. 11 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 serta Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dengan mengemudikan Mobil Honda Mobilio Nopol H 1694 DW warna putih dan rumah Saksi yang beralamat di Kampung Wonoharjo RT 8 RW Kembang Arum Semarang Barat menuju ke rumah Sdr. Adi Fadilah/Saksi-1 (alamat Perum Ravada II Nomor M 16) untuk melanjutkan pekerjaan Saksi sebagai Tukang, sekira pukul 07.00 Wib setelah Saksi sampai rumah Sdr. Adi Fadilah/ Saksi-1 (alamat Perum Ravada II Nomor M 16) pada saat akan membuka pintu Saksi melihat kondisi jendela rusak setelah Saksi masuk kedalam rumah, kondisi rumah sudah dalam berantakan (alat-alat tukang milik Saksi, kondisi lemari sudah terbuka) setelah itu Saksi mengecek

Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang-barang milik hilang diantaranya (Mesin Bor, Mesin Grenda) dan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi taruh di bawah STB sedangkan barang-barang milik Sdr. Adi Fadilah/Saksi-1 yang hilang diantaranya TV Merk Sharp 32 in berikut STBnya;

3. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib setelah Saksi mengecek kondisi jendela rumah milik Sdr. Adi Fadilah/Saksi-1, selanjutnya Saksi menelpon Sdr. Adi Fadilah/Saksi-1 yang saat itu masih berada di rumah Kampung Wonoharjo Rt 8 Rw 1 1 Kembang Arum Semarang Barat untuk memberitahukan bahwa rumahnya kebobolan dengan kata-kata "nak tvmu ora ono iki omah mu dibobol, jendelone jugilan kowe mreneo....../nak tvmu tidak ada, ini rumahmu di bobol, jendelanya bekas dicongkel, kamu kesini" setelah itu Saksi menelpon Sdr. Adminingsih dengan kata-kata "buk omahe adi kebobolan, adi wes tak telepon/buk rumahnya adi kebobolan, adi sudah saksi telepon" setelah itu saksi menelpon sdr. Pandu (Saksi-3) dengan kata-kata "pak omahe adi kebobolan/pak rumahnya adi kebobolan", selanjutnya Sdr. Pandu (Saksi-3) menjawab dengan kata-kata "iya pak, saya (Saksi-3) kerja, sebentar saya telponkan pak Jadi (Saksi-8)";

4. Bahwa sekira pukul 07.45 WIB Sdr. Adi Fadilah/Saksi-1 dan Sdr. Adminingsih datang dan masuk kerumah untuk mengecek/menginventarisir barang-barang yang hilang, barang-barang milik Saksi yang hilang diantaranya (Mesin Bor, Mesin Grenda) dan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi taruh di bawah STB (khusus untuk uang tidak Saksi sampaikan kepada Sdr. Adminingsih), sedangkan barang-barang milik Sdr. Adi Fadilah yang hilang diantaranya TV merk Sharp 32 in, berikut STBnya;

5. Bahwa sekira pukul 07.50 WIB Sdr. Jadi (Saksi, Sdr. Adminingsih maupun Sdr. Adi Fadilah tidak mengetahui bahwa Sdr. Jadi adalah anggota Polri) datang kerumah Sdr. Adi Fadilah menanyakan kepada Saksi dengan kata-kata "seng ilang opo ae pak?/yang hilang apa saja pak", selanjutnya saksi jawab "tv, alat-alat tukang" setelah itu sdr. Jadi keluar rumah dan tidak lama kemudian sdr. Jadi mengajak sdr. Adi Fadilah/Saksi-1 dengan kata-kata "ayo nag melu aku/ayu nak ikut saksi"(Saksi tidak mengetahui arah tujuannya) setelah itu Sdr. Jadi dengan menggunakan Spm motor Honda Scupy warna abu-abu (Nopol tidak tahu) dan Sdr. Adi Fadilah/Saksi-1 berboncengan dengan Saksi menggunakan Spm Honda Beat warna hitam (Nopol tidak tahu) dengan Sdr. Yudi meninggalkan tempat;

6. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi dan Sdr. Adminingsih berada di teras rumah Sdr. Adi Fadilah/Saksi-1, Sdr. Jadi dengan memboncengkan seseorang (diketahui a.n. Sdr. Jemi Antok Losa), posisi Sdr. Adi Fadilah dan Sdr. Yudi mengikuti dari belakang, setelah sampai diperumahan Perum Ravada II, Saksi melihat Sdr. Jemi Antok Losa Nomor M 17 yang dalam kondisi tangan terikat (kedua tangan di depan badan/kondisi badan normal belum terjadi penganiayaan), Sdr. Jemi Antok

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Losa masih memakai kaos warna abu-abu disuruh oleh Sdr. Jadi masuk ke teras rumah Sdr. Didit (alamat Perum Ravada II Nomor M 17) setelah itu Sdr. Jadi bertanya kepada Sdr. Jemi Antok Losa dengan kata-kata "pernah mencuri dimana saja" setelah itu dijawab oleh sdr. Jemi Antok Losa dengan kata-kata "mencuri hp dirijmahnya mbak Eta (Sdri. Bernekdita/Saksi-2), ujang tukang (Perumahan Ravada)" dan Sdr. Jemi Antok Losa tidak pernah mengaku mencuri dirumah Sdr. Adi Fadilah//Saksi-1, setelah beberapa waktu kemudian Saksi melihat orang Komplek Perum Ravada II banyak yang datang kelokasi sehingga Saksi disuruh oleh Sdri. Adminingsih masuk kedalam rumah dengan kata-kata "mlebu ae pak.. /masuk saja pak", setelah saksi berada di dalam rumah Saksi mendengar suara keributan serta suara benda tumpul yang dipukulkan oleh seseorang kepada benda/orang lain yang berbunyi "bak buk-bak buk";

7. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib pada saat Saksi keluar rumah melihat Mobil Daitzu Warna hitam datang (anggota Polsek Boja Polres Kendal sebanyak 4 orang dengan rincian 1 (satu) memakai pakaian dinas Polri dan yang lainnya memakai pakaian reman) membawa Sdr. Jemi Antok Losa masuk kedalam mobil, pada saat Sdr. Jemi Antok Losa akan dimasukkan kedalam mobil Saksi melihat dari belakang kondisi Sdr. Jemi Antok Losa sudah tidak memakai kaos, punggung bertato dan Saki melihat bekas luka lebam diduga akibat tindak pidana penganiayaan;

8. Bahwa menurut pengakuan warga komplek Perum Ravada II Sdr. Jemi Antok Losa sering melakukan pencurian di komplek Perumahan Ravada II sehingga menyebabkan keresahan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : YUDI HARTANTO
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Grobogan, 13 Agustus 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Mintojiwo Dalam RT. 001 RW. 004 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
2. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi sedang mengobrol dengan istri Saksi diruang tamu saat itu Saksi mendapat pesan Chat masuk dari Grup Whatsapp "Paguyuban GRF 2" dari Bapak Edi (selaku Bendahara RT 03 Perum Rafada II) yang mana isinya "Selamat

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi mengingatkan kembali untuk berhati-hati telah terjadi pencurian dirumah Pak Luth, M 16 TV dan alat-alat kerja beliau hilang", setelah itu Saksi keluar rumah lalu melihat Pak Lulut Hartono (Saksi-5) sedang berada didepan rumahnya, kemudian Saksi mengobrol dan Saksi menanyakan apakah Saksi-5 kehilangan TV dan dijawabnya iya benar kehilangan TV sama alat-alat tukang bangunan, kemudian tidak lama kemudian datang Sdr. Adi Fadilah (Saksi-1) dengan menggunakan Spm Honda Scopy warna abu-abu Nopol H 2561 AQW ke rumahnya sendiri dan disitu ada bapaknya (Pak Lulut Hartono/ Saksi-5) yang sedang mengerjakan rumahnya Saksi-1, lalu setelah 5 menit kemudian datang Sdr. Sujadi (Saksi-8) (anggota polisi) ke depan rumahnya Pak Didit dan menanyakan ke Saksi-5 tentang pencurian yang ada di rumah Saksi-5;

3. Bahwa pada sekira pukul 07.55 WIB Saksi dibonceng sama Sdr. Adi Fadilah (Saksi-1) untuk mengikuti Sdr. Sujadi (Saksi-8) dari belakang dengan menggunakan Spm, saat itu Sdr. Sujadi (Saksi-8) seorang diri menggunakan Spm Honda Scopy warna Abu-abu Nopol tidak tahu saat itu tidak diberitahu akan dibawa kemana, kemudian pada sekira pukul 08.00 WIB sampai dirumahnya Sdr. Jemi Antok Losa, selanjutnya Sdr. Sujadi (Saksi-8) mengetuk pintu belakang rumahnya lalu Sdr. Jemi Antok Losa keluar dari rumahnya kemudian Sdr. Jemi Antok Losa berdiri didepan pintu belakang lalu diinterogasi sama Sdr. Sujadi dengan nada keras awalnya bertanya namanya siapa, kamu yang mengambil di Rafada II dan Sdr. Jemi Antok Losa menjawabnya "iya pak iya pak", setelah ditanya Saksi melihat Sdr. Jemi Antok Losa memohon ampun dengan kedua tangannya didepan seakan menyembah lalu sampai jongkok dengan posisi yang sama, lalu berdiri lagi dengan posisi tangannya ke depan diulurkan, kemudian Sdr. Sujadi mengambil borgol tali ties warna hitam didalam tasnya kemudian tangan Sdr. Jemi Antok Losa diborgol.

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Jemi Antok Losa disuruh ikut sama Sdr. Sujadi (Saksi-8) untuk ikut lalu dibonceng dibelakang motornya dengan posisi kedua tangannya ke deoan denaan Posisi diborgol, kemudian Sdr. Adi Fadilah (Saksi-1) dan Saksi mengikutinya dari belakang, lalu Pada sekira pukul 08.10 WIB setelah sampai di Perum Rafada II, Sdr. Jemi Antok Losa langsung dibawa ke depan rumah Pak Didit, selanjutnya diinterogasi lagi oleh Sdr. Sujadi (Saksi-8) "Kamu maling TV tidak" dan dijawabnya "tidak pak tidak pak", setelah ditanya lagi "pernah mengambil apa saja?" dan dijawabnya "iya pernah mengambil dirumah pojok sambil menunjuk dengan tangannya" selain itu mana lagi dijawab "sama uangnya tukang dekat mushola" dan ditanya kembali mengambil TV siapa dijawabnya "tidak tahu". Tidak lama kemudian ada beberapa warga Yang Saksi tidak tahu namanya berdatangan melihat Sdr. Sujadi (Saksi-8) sedang menginterogasi Sdr. Jemi Antok Losa, setelah beberapa menit kemudian Saksi dipanggil oleh istri Saksi (Sdri. Youke Oktavia) untuk menjauh

Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi menjauh dan berdiri didepan pagar rumah Saksi mengobrol dengan istri Saksi dan kadang didepan pagar rumah Saksi-5;

5. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendengar suara seperti pukulan dan teriakan "ampun pak ampun pak" dari rumah Pak Didit, lalu pada sekira pukul 11.00 WIB datang anggota Polisi berjumlah 3 (tiga) orang yang satu orang pakai seragam polisi, sedangkan yang duanya lagi menggunakan pakaian preman dengan menggunakan kendaraan mobil warna hitam (untuk jenis dan Nopolnya Saksi tidak tahu), selanjutnya Sdr. Jemi Antok Losa dibawa ke Polsek Boja untuk diamankan;

6. Bahwa Saksi menjelaskan di Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal pernah adanya kehilangan sepeda motor pemiliknya Saksi tidak tahu, kehilangan handphone milik Sdr. Bernadhita dan itu Saksi mengetahui dari Grup whatsapp, untuk pelakunya kehilangan handphone yang mengambil adalah Sdr. Jemi Antok Losa, selain dari grup Whatasapp Saksi mengetahui adanya kehilangan uang tukang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang mengambil Sdr. Jemi Antok Losa, sedangkan untuk kehilangan TV sama alat-alat tukang milik Saksi-5 tidak diketahui siapa yang mengambilnya;

7. Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Saksi tidak tahu jika diajak oleh Sdr. Sujadi (Saksi-8) berniat untuk menjemput Sdr. Jemi Antok Losa di rumahnya dan Saksi juga tidak tahu permasalahannya apa, lalu saat dilakukan penjemputan tersebut tidak ada pemukulan oleh Sdr. Sujadi (Saksi-8) terhadap Sdr. Jemi Antok Losa hanya dilakukan interogasi dengan nada keras yang mana Sdr. Jemi Antok Losa diduga pelaku pencurian di Perum Rafada II.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **SUPARYONO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tgl.lahir : Kendal, 25 Oktober 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Rowosari Rt. 006 Rw. 005 Kel. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2;
2. Bahwa Saksi kenal Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sejak kecil, kampung Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan kampung Saksi bersebelahan hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 30 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 08.05 WIB saat Saksi yang sedang duduk seorang diri di ruang tamu rumah Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor (untuk jenis, warna dan Nopolnya tidak tahu) berjalan ke arah atas melewati depan rumah Saksi menuju rumah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, satu sepeda motor dikendarai seorang diri dan satunya lagi berboncengan, ketiga orang tersebut Saksi tidak kenal;

4. Bahwa sekira pukul 17.40 WIB saat Saksi membuka pesan *Grup WhatsApp* RT. 06 RW. 05 Rowosari Desa Meteseh, Saksi membaca dan melihat berita tentang Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang tertangkap disertai foto kondisi wajah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sudah penuh luka memar, ada darah dan rambutnya sudah tidak beraturan, dan Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan tersebut;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sampai Sdr. Jhemy Antok Losha mengalami luka memar, ada darah dan rambut sudah tidak beraturan, saat melihat di pesan *Grup Whatsapp* dan setahu Saksi kemungkinan tadi pagi dijemput oleh orang yang tidak dikenal sehingga Sdr. Jhemy Antok Losha mengalami hal seperti itu, kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat kabar dari *Grup Whatasapp* yang mengabarkan Sdr. Jhemy Antok Losha telah meninggal dunia dengan dikirimkan gambar kepalanya sudah diikat kain putih.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : **SUJADI SUTRIONO**
Pangkat, NRP : Briпка, 88040826
Jabatan : Bati Opsnal Satnarkoba
Kesatuan : Polrestabes Semarang Polda Jateng
Tempat / tgl.lahir : Demak, 29 April 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Aspol Brimob Blok A No. 2 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang.
Perum Rafada II Blok G 5 Dusun Rowosari Ds. Meteseh
Kec. Boja Kab. Kendal

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha.
2. Bahwa ada bulan Maret 2022 Saksi pertama kali tinggal di Perumahan Rafada II Blok G5 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, waktu itu Saksi mendengar sering terjadi aksi pencurian di wilayah Perum Rafada yang terparah pencurian motor dan sudah dilaporkan ke Polsek Boja tetapi belum dapat tertangani dan terungkap, sekira

Halaman 31 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2022 telah hilang satu buah HP milik Sdri. Bernadita (Saksi-2) warga Blok N perum Rafada II Meteseh, saat yang bersangkutan sedang mandi dan Hp tergeletak di meja ruang tengah, setelah itu Saksi-2 minta tolong ke pada Saksi kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan Hp yang hilang dengan aplikasi yang Saksi miliki dapat melacak posisi Hp tersebut karena Hp tersebut masih dalam keadaan menyala, setelah satu jam lebih pencarian Hp Saksi temukan dengan beberapa warga dilokasi perkebunan ikut desa Trisobo Boja yang mana Hp tersebut ketemuan dalam keadaan terpendam dalam tanah dan terbungkus plastik hitam;

3. Bahwa kemudian sekira awal bulan Mei 2023 pada hari jumat tanggal lupa ada warga yang berteriak meminta tolong selepas sholat Jum'at kemudian yang bersangkutan bercerita bahwa uang miliknya yang berada di saku celana yang tergantung di handle pintu rumah telah hilang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersangkutan bercerita ketika hampir sampai dirumah berpapasan dengan seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri tangan dan kaki penuh tato serta rambut panjang beruban berjalan kaki menjauh dari lokasi rumah yang sedang dia kerjakan karena profesi yang bersangkutan seorang tukang bangunan, atas kejadian tersebut yang bersangkutan bercerita dengan Saksi dan Saksi sebagai ketua paguyuban dan kebetulan sebagai anggota Polri dengan *basic* Reserse berusaha mencari informasi di seputar Desa Rowosari Meteseh dan Desa Trisobo tentang ciri-ciri orang yang berpapasan dengan orang yang kehilangan uang. Saksi menemukan satu nama dengan ciri-ciri tersebut mengarah kenama Saudara Antok, info tersebut Saksi dapat dari warga lokal yang Saksi temukan;

4. Bahwa pada awal bulan Mei 2023 hari dan tanggal Saksi lupa, Saksi menuju kerumah Sdr. Antok alamat Desa Rowosari Meteseh, namun Saksi tidak bertemu dengan yang bersangkutan, selanjutnya pada hari Selasa 30 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapat kabar dari Grup Whatsapp "Grup Paguyuban GRF 2", bahwa telah terjadi Pembobolan rumah di Blok M no. 16-17, kemudian sekira pukul 08.14 WIB Saksi dengan menggunakan Spm Honda Scoopy warna coklat Nopol lupa berangkat ke Perum Rafada II untuk meyakinkan bahwa adanya pencurian, dan sekira pukul 08.15 Wib setibanya di lokasi kemudian Saksi bertemu pemilik rumah Sdr. Lulut (Saksi-5) dan putranya bernama Sdr. Adi (Saksi-1), kemudian Sdr. Lulut (Saksi-5) bercerita kepada Saksi bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit Televisi dan alat pertukangan miliknya dengan kondisi jendela rumah tercongkel, kemudian seketika Saksi ingat apakah pelakunya adalah Sdr. Antok yang sebelumnya telah mencuri uang awal bulan Mei 2023;

5. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Adi (Saksi-1) dan Sdr. Yudi (Saksi-6) untuk menemani Saksi mendatangi rumah Sdr. Antok yang mana Saksi menggunakan Spm sendiri dan Sdr. Adi (Saksi-1) berboncengan dengan Sdr. Yudi (Saksi-6), lalu sekira 08.30 Wib Saksi berangkat dari rumah Sdr. Lulut (Saksi-5)

Halaman 32 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan Sdr. Adi (Saksi-1) dan Sdr. Yudi (Saksi-6), lalu pada sekira pukul 08.40 Wib sampai di rumah Sdr. Jemi Antok Losa dan Saksi mengetuk pintu belakang rumahnya sambil mengatakan Saksi dari Kepolisian, kemudian Sdr. Jemi Antok Losa membukakan pintunya, selanjutnya Saksi menanyakan kepadanya tentang kejadian pencurian di perumahan Griya Rafada II dari banyaknya TKP yang Saksi tanyakan Sdr. Jemi Antok Losa menjawab dan mengakui telah mencuri HP milik Sdri. Bernadita (Saksi-2) dan uang milik seorang tukang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu atas pengakuannya tersebut langsung Saksi mengambil tali ties warna hitam dari tas punggung yang dibawa oleh Saksi, setelah itu kedua tangan Sdr. Jemi Antok Losa langsung di borgol dengan menggunakan tali ties warna hitam, karena khawatir akan melarikan diri dan mengancam jiwa Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Jemi Antok Losa ikut bonceng dibelakang motor Saksi menuju ke Perum Rafada 1 1 dengan tujuan Sdr. Jemi Antok Losa dapat menunjukan yang sudah dicuri oleh Sdr. Jemi Antok Losa;

6. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Saksi membawa Sdr. Jemi Antok Losa dari rumahnya dan saat masuk gerbang depan perumahan Rafada sempat berhenti di gang TKP hilangnya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Jemi Antok Losa menunjukan rumah samping Sdr. Juju (Saksi tidak tahu siapa pemiliknya) yang pernah dicurinya, setelah itu menuju ke rumah Sdr. Didit yang pada hari itu merupakan pembobolan rumah dan Sdr. Lulut mengalami pembobolan dengan kerugian berupa TV dan alat pertukangan, sesampainya di rumah Sdr. Didit sekira pukul 08.50 Wib Sdr. Jemi Antok Losa menunjukan tempat dimana mencuri handphone diujung gang Blok M dan N yaitu rumah milik Sdri. Bernadita (Saksi-2), setelah itu Saksi tanyakan kembali kepada Sdr. Jemi Antok Losa, namun dari Sdr. Jemi Antok Losa hanya mengambil di dua TKP saja;

7. Bahwa pada sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi anggota Polsek Boja melalui telephone Whatsapp bernama Briпка Hariyanto dan saat itu Saksi menyampaikan telah mengamankan Sdr. Jemi Antok Losa sebagai terduga pelaku pencurian, kemudian Saksi meminta tolong agar anggota Polsek Boja mendatangi TKP supaya Saksi bisa menyerahkan dan memproses Sdr. Jemi Antok Losa kepada pihak yang berwajib yaitu polsek Boja, kemudian di respon dengan pesan Whatsapp oleh Briпка Hariyanto memberikan nomor telpehone anggota Satreskrim Polsek Boja dengan Isi pesan "Sherlock ke nomor itu dek", saat itu Briпка Hariyanto menyuruh Saksi untuk membuat video pengakuan dari Sdr. Jemi Antok Losa. Lalu sambil menunggu anggota Polsek Boja datang Saksi meminta tolong Sdr. Adi (Saksi-1) untuk mengambil video ketika Saksi mengintrogasi Sdr. Jemi Antok Losa terkait beberapa TKP yang telah dia lakukan di perum Griya Rafada II dan didalam video tersebut Sdr. Jemi Antok Losa mengakui dan menceritakan telah mencuri HP dan uang kemudian Saksi mengirim gambar disertai dengan kata-kata di Grup Whatsapp

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Grup Paguyuban GRF 2" alhamdulillah pencuri uang dan handphone sudah tertangkap", setelah Saksi membuat video kemudian Bripka Hariyanto mengirimkan pesan Whatsapp yang berisikan nomor handphone satreskrim Polsek Boja a.n. Asari, lalu Saksi mengirimkan pesan Whatsapp kepada nomor telephone anggota Satreskrim Polsek Boja yang bernama Briptu Asari dalam pesan Saksi berisi "Share lokasi / TKP", kemudian di balas oleh Briptu Asari "Siap, Otw Bang";

8. Bahwa kemudian tidak lama kemudian warga perumahan berdatangan ke lokasi Blok M 17 untuk melihat siapa pelaku yang selama ini telah meresahkan warga perumahan dengan aksi pencuriannya. Kemudian salah satu warga yang Saksi ketahui bernama Sdr. Ilham Nugraha (Terdakwa-1) sebagai seksi keamanan perumahan datang dengan membawa selang air warna hijau panjangnya kurang lebih 1.5 (satu setengah) meter, kemudian Sdr. Ilham Nugraha (Terdakwa-1) mengintrogasi Sdr. Jemi Antok Losa sambil memukulkan selang tersebut ke arah bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanannya, akan tetapi tidak secara terus menerus melainkan dilakukan ada jeda waktunya yaitu setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. Jemi Antok Losa dan serasa jawabannya kurang pas lalu selang tersebut dipukulkan ke arah bagian punggung, setelah memukul menggunakan selang selanjutnya menggampar ke arah bagian wajah dengan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali dan selangnya dipegang tangan kiri;

9. Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa-1 melakukan penganiayaan waktu itu Saksi sempat mengingatkan dengan kata-kata "Mas jangan kebablasan karena mau diserahkan ke Polsek Boja", dan dijawab oleh Terdakwa-1 "Siap aman pak Jadi", lalu setelah 20 (dua puluh) menit kemudian datang warga yang Saksi kenal bernama Praka Husni Aditya (Terdakwa-2) lalu mendekat ke Sdr. Jemi Antok Losa dan Terdakwa-1 yang saat itu berlokasi di garasi rumah Pak Didit Blok M 17, kemudian Terdakwa-2 meminjam selang warna hijau yang dipegang oleh Terdakwa-1 selanjutnya mengintrogasi Sdr. Jemi Antok Losa, akan tetapi tidak puas dengan jawaban dari Sdr. Jemi Antok Losa lalu Terdakwa-2 memukulkan selang tersebut ke arah tangan, bahu dan punggung sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah melakukan pemukulan dengan menggunakan selang lalu Terdakwa-2 menendang ke arah bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali;

10. Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.30 WIB datang 3 (tiga) anggota Polsek Boja tiba di TKP menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol tidak tahu kemudian turun dari mobil tersebut yang mana 1 (satu) anggota menggunakan segaram Pdl lengkap membawa satu pucuk senjata atas nama Bripka Hariyanto yang sebelumnya Saksi hubungi melalui WA, kemudian 2 (dua) personil berpakaian preman memperkenalkan diri sebagai anggota Satreskrim Polsek Boja yang bernama Aiptu Bowo (Saksi-11) dan Briptu Asari, kemudian anggota Reskrim menanyakan

Halaman 34 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis singkat kejadian yang telah terjadi dan Saksi menjawab seperti yang Saksi katakan diatas bahwa Sdr. Jemi Antok Losa terduga pelaku pencurian handphone dan uang milik warga perumahan Griya Rafada II, selanjutnya Sdr. Jemi Antok Losa Saksi serahkan kepada anggota Polsek Boja dan pada saat itu borgol tali ties warna hitam Saksi lepas dan setelah itu anggota Polsek Boja memborgol Sdr. Jemi Antok Losa menggunakan borgol besi, lalu Sdr. Jemi Antok Losa dimasukan ke dalam mobil warna hitam, kemudian Aiptu Bowo (Saksi-11) berpesan kepada Saksi agar yang menjadi korban membuat laporan resmi kehilangan ke Polsek Boja, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB anggota Polsek Boja membawa Sdr. Jemi Antok Losa untuk diamankan ke Polsek Boja;

11. Bahwa setelah anggota Polsek Boja meninggalkan lokasi, kemudian Saksi menghubungi Sdri. Bernadita (Saksi-2) untuk pulang dan membuat laporan di Polsek Boja yang saat itu Sdri. Bernadita (Saksi-2) sedang bekerja dan tidak ada dirumah, lalu pada sekira pukul 12.05 WIB Saksi, Sdri. Bernadita (Saksi-2) bertemu dirumah Sdr. Pandu (Saksi-3), setelah itu Saksi menyampaikan agar ke Polsek Boja secara bersama-sama akan tetapi Saksi menggunakan sepeda motor, setelah itu Sdr. Pandu (Saksi-3) bersama Sdri. Bernadita (Saksi-2) dengan menggunakan mobil Calya warna abu-abu nopol lupa berangkat ke rumah Terdakwa-2 untuk menjemput, dan saat dirumah disitu sudah ada Terdakwa-1, setelah itu berangkat ke Polsek Boja yang mana Sdr. Pandu (Saksi-3) satu mobil dengan Sdri. Bernadita (Saksi-2), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, sedangkan Saksi naik sepeda motor, lalu pada saat menuju ke Polsek Boja tujuan Sdri. Bernadita (Saksi-2) membuat laporan tentang kehilangan HP miliknya, sedangkan Saksi dengan Sdr. Pandu (Saksi-3) datang ke Polsek Boja dengan tujuan menjadi Saksi hilangnya HP, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke Polsek Boja dengan tujuan menemani Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3;

12. Bahwa pada pada sekira pukul 12.30 Wib Saksi sampai lebih dahulu dan disusul oleh rombongan dari Sdr. Pandu (Saksi-3), setelah itu masuk diruang Reskrim dan saat Sdri. Bernadita (Saksi-2) sedang diperiksa oleh Saksi-11 kemudian Saksi-11 menanyakan kepada Sdr. Jemi Antok Losa yang saat itu berada diruang Satreskrim dengan pertanyaan "ini HP yang kamu curi Tok" sambil Saksi-11 menunjukkan HP milik Saksi-2 kepada Sdr. Antok, kemudian dijawab oleh Sdr. Jemi Antok Losa "iya pak itu HP nya rumah yang pojok ada mobil putih dekat dengan kebun", lalu disaat pemeriksaan berlangsung tiba-tiba ada suara pukulan yang dilakukan oleh Sdr. Pandu (Saksi-3) terhadap Sdr. Jemi Antok Losa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian wajah dan ada benturan kepala belakang Sdr. Jemi Antok Losa mengenai anak tangga, saat dipukul Saksi mendengar suara teriakan dari Sdr. Jemi Antok Losa "aduh", baru Saksi melihat ke arah Sdr. Jemi Antok Losa, seketika itu Aiptu Bowo (Saksi-11) menegur Sdr. Pandu (Saksi-3)

Halaman 35 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "jangan gitu mas harga ini kantor Polisi nanti kalau tambah parah saya susah meriksanya", setelah itu Aiptu Bowo (Saksi-11) memerintahkan Briptu Asari untuk membersihkan darah yang ada dilantai yang keluar dari wajah Sdr. Jemi Antok Losa akibat pukulan Sdr. Pandu (Saksi-3) dan meminta agar Sdr. Pandu (Saksi-3), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dari ruangan pemeriksaan Sdr. Satreskrim Polsek Boja;

13. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB Pak Kapolsek memerintahkan anggotanya untuk membawa Sdr. Jemi Antok Losa ke rumah sakit, saat itu Saksi melihat Briptu Asari membawa Sdr. Jemi Antok Losa keluar ruangan pemeriksaan untuk membawa berobat ke rumah sakit, sekira pukul 13.30 WIB dikarenakan pemeriksaan proses terhadap diri Saksi selaku Saksi pencurian HP sudah selesai Saksi langsung pamit kepada Saksi-11 untuk meninggalkan Polsek Boja karena ada pekerjaan yang ingin Saksi laksanakan. Lalu pada sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Pandu menghubungi Saksi melalui telephone menyampaikan agar Saksi kembali ke Polsek Boja ada yang harus ditandatanganinya, sedangkan posisi Saksi saat itu masih di kota Semarang dan Sdr. Pandu menyampaikan bahwa rombongan warga sudah tiba dan kembali ke perumahan Griya Rafada II. Lalu pada sekira pukul 17.30 WIB Briptu Asari menghubungi Saksi lewat telephone menyampaikan agar Saksi segera ke Polsek Boja untuk tangan tangan, namun pada saat Briptu Asari telephone dengan suara terbata-bata kemudian Saksi merasa ada yang aneh suara Briptu Asari, lalu Saksi langsung menghubungi Bripka Hariyanto dan bertanya "Ada apa bang di Polsek Boja kok Briptu Asari telephon Saksi dengan suara terbata-bata" kemudian di jawab Bripka Hariyanto "Waduh Dek pelaku yang tadi MD";

14. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi sudah tiba di Polsek Boja untuk mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi, kemudian Saksi dapat informasi bahwa Sdr. Jemi Antok Losa sudah meninggal dan jenazahnya sudah berada di Puskesmas Boja, lalu pada sekira pukul 21.00 WIB sudah banyak warga dari Desa Trisobo Boja datang di Polsek Boja dan sebagian dari mereka merupakan keluarga kandung dari Sdr. Jemi Antok Losa. Lalu pada sekira pukul 22.00 WIB warga perumahan Griya Rafada II antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-6, Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-3 datang di Polsek Boja. Selanjutnya pada hari Rabu dini hari tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Babinkantibmas wilayah binaan Desa Meteseh dan Trisobo an. Bripka Trimur bahwa yang bersangkutan menceritakan jika keluarga dari Sdr. Jemi Antok Losa telah membuat surat pernyataan yang isinya:

- Keluarga almarhum menerima kejadian tersebut dan tidak ingin memproses secara hukum.
- Menolak diadakanya otopsi terhadap Sdr. Antok.
- Segera membawa pulang jenazah.

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apabila terjadi permasalahan hukum dikemudian hari atas dibuatnya surat pernyataan ini Saksi sanggup bertanggung jawab.

15. Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh adik kandung korban dengan ditanda tangani oleh para saksi diantaranya kakak kandung almarhum an. Sdr. Oki, Lurah Desa Trisobo, Kadus Rowosari, Babinkantibmas, Babinsa dan ada satu saksi lagi namun Saksi lupa, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB jenazah Alm Sdr. Jemi Antok Losa dibawa dari puskesmas menuju rumah duka serta diiringi oleh keluarga almarhum;

16. Bahwa pada sekira pukul 07.00 WIB Bapak Kadus Dusun Rowosari an. Bapak Kasno menghubungi Saksi dan akan berkunjung kerumah Saksi, sesampainya beliau dirumah Saksi, beliau menyarankan agar warga perumahan Griya Rafada II membantu meringankan biaya pemakaman serta prosesi biaya yasin dan tahlil dengan cara memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban, kemudian oleh Saksi dan Perwakilan warga menyepakati akan membantu meringankan biaya pemakaman serta proses biaya yasin dan tahlil dengan cara memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban, kemudian Saksi dan perwakilan warga menyepakati akan memberikan uang santunan kepada keluarga almarhum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Lalu sekira pukul 09.30 WIB Saksi selaku ketua paguyuban mewakili warga perumahan datang kerumah duka untuk takziah, setelah selesai dimakamkan lalu pada sekira pukul 11.00 WIB keluarga kembali ke rumah duka dan Saksi mewakili warga perumahan Rafada II menyampaikan turut berduka cita yang mendalam dan mendoakan almarhum supaya tenang di sisinya, selanjutnya Saksi memberikan amanah berupa uang santunan dari warga perumahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga almarhum yang pada saat itu diterima oleh kakak kandung yang bernama Sdr. Oki dan disaksikan Oleh keluarga besar almarhum serta Kepala Desa Trisobo, Kadus Rowosari, Babinsa serta Babinkantibmas, kemudian setiap hari dari takmir mushola perumahan Griya Rafada II ikut menghadiri jaiannya acara yasin tahlil dari hari kesatu sampai hari ketujuh.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa-1 tidak benar menampar korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha.
2. Bahwa Terdakwa-2 tidak benar menendang bagian badan korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha namun Terdakwa-2 menendang bagian paha kanan.

Atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-8 tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-9

Nama lengkap : **BAGUS DWI PRASETYO**

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Tempat / tgl.lahir : Kendal, 26 Agsutus 1995

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Trisobo Rt. 02 Rw. 03 Kec. Boja Kab. Kendal

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha pada saat tinggal di Desa Trisobo Kec. Boja Kab. Kendal, Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha merupakan tetangga Saksi dan masih ada hubungan saudara/keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin malam Saksi melaksanakan pekerjaan sebagai tukang packing sayur (pengemasan sayuran) di Boja, pada pagi harinya (pulang kerja) atau hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, setelah berada di rumah Saksi mendapatkan kabar dari tukang sayur keliling a.n Bp. Sularno yang memberitahukan bahwa saat itu Sdr. Jemi Antok Losa sedang mendapatkan penganiayaan di perum Rafada 2;
4. Bahwa mendengar berita tersebut, Saksi berangkat ke Perum Rafada 2 untuk memastikan kebenaran berita. Sampai disana tepatnya di Perumahan Rafada 2 Boja Blok MI 7 memang benar bahwa saat itu Saksi melihat Sdr. Jemi Antok Losa sedang mendapatkan penganiayaan dari salah satu orang dari beberapa orang yang berada di tempat itu. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi menghubungi kakak Saksi (Sdr. Ika Ari) melalui telephone WA (Whatsapp) dan mengabarkan bahwa memang benar saat itu Sdr. Jemi Antok Losa sedang mendapatkan penganiayaan;
5. bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Ika Ari, Sdr. Dani Nugroho dan Sdr. Albert Dwi menghampiri Saksi, sebelum ketiganya datang/tiba di tempat, Saksi sempat bertanya kepada warga (tidak kenal) tentang permasalahan yang sedang dihadapi Sdr. Jemi Antok Losa dan warga tersebut menceritakan kepada Saksi bahwa saat itu Sdr. Jemi Antok Losa telah tertangkap basah melakukan pencurian. Saat itu, setelah dapatkan keterangan bahwa Sdr. Jemi Antok Losa dinyatakan tertangkap basah pencurian membuat Saksi tidak berani melakukan pembelaan terhadap Sdr. Jemi Antok Losa;
6. Bahwa pada saat berlangsungnya penganiayaan, Saksi mengetahui terdapat seorang (tidak kenal) yang mencoba merekam kejadian sehingga Sdr. Sujadi (Saksi-8) memperingatkan ibu-ibu tersebut dengan penekanan bahwa apabila ada yang merekam kejadian (mengambil tersebut foto/video) maka Sdr. Sujadi akan menyita HP dan tidak akan dikembalikan lagi sehingga ibu-ibu tidak jadi merekam kejadian termasuk orang-orang yang saat itu berada di tempat juga tidak berani merekam kejadian;

Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan tidak tega melihat perlakuan/penganiayaan yang dialami oleh Sdr. Jemi Antok Losa sehingga sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi meninggalkan tempat bersama dengan Sdr. Ika Ari, Sdr. Dani Nugroho dan Sdr. Albert Dwi;

8. Bahwa pada sore harinya sekira habis waktu Magrib Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Albert Dwi bahwa Sdr. Jemi Antok Losa dinyatakan meninggal dunia. Atas berita tersebut Saksi datang ke rumah Sdr. Albert Dwi kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Albert Dwi, Sdr. Sukatman dan Sdr. Hendrik menuju ke Mapolsek Boja Polres Kendal. Sampai di Mapolsek Boja dan belum mendapatkan kepastian tentang keberadaan Sdr. Jemi Antok Losa. Pada sekira pukul 22.00 Wib barulah mendapatkan kabar bahwa keberadaan Sdr. Jemi Antok Losa di Puskesmas Boja sehingga Saksi bersama-sama menuju ke Puskesmas Boja untuk melakukan perawatan jenazah Sdr. Jemi Antok Losa;

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) Janazah sdr. Jemi Antok Losa dibawa pulang ke rumah Sdr. Sukatman alamat DS. Trisobo Kec. Boja Kab. Kendal dan jenazah dikebumikan pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib di pemakaman umun DS. Trisobo Kec. Boja Kab. Kendal;

10. Bahwa sekira 7 (tujuh) hari setelah kejadian, pihak keluarga almarhum Sdr. Jemi Antok Losa merasakan ada keganjilan/kejanggalan dalam penanganan perkara meninggalnya Sdr. Jemi Antok Losa sehingga meminta agar proses hukum atas meninggalnya almarhum Sdr. Jemi Antok Losa diungkap kembali untuk mendapatkan keadilan.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : **ALBET DWI PRASETYO**
Pekerjaan : Swasta (Service Springbed)
Tempat / tgl.lahir : Kendal, 23 Januari 2005
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Rejosari Rt. 003 Rw. 003 Desa Trisobo Kec. Boja Kab. Kendal.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Sdr. Jhemy Antok Loshasejak dari kecil karena bertetangga di Dusun Rejosari dan masih ada hubungan saudara/keluarga, kakek Saksi merupakan kakak kandung dari Neneknya Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha.

Halaman 39 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 06.30 Wib Saksi bangun tidur kemudian melakukan pembersihan diri serta persiapan berangkat kerja, sekira pukul 08.00 Wib Saksi berangkat kerja di bengkel service Springbed milik Sdr. Ika Ari, selanjutnya Saksi melakukan aktifitas rutin seperti memperbaiki springbed yang rusak milik pelanggan;
4. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib datang penjual sayur keliling a.n. Sdr. Larno yang biasa berjualan di sekitar tempat Saksi bekerja, kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Jemi Antok Losa sedang di pukuli orang, saat itu Sdr. Larno berkata "Kae Antok lagi di hajar wong neng Rafada, ra meh nulungi?", artinya (itu lho Sdr. Jemi Antok Losa sedang di pukuli orang di Rafada, apa kamu tidak mau menolong), selain itu Sdr. Larno menyampaikan Sdr. Jemi Antok Losa tertangkap basah sedang ndongkel jendela (hendak mencuri) rumah di Perum Rafada 2, saat Sdr. Larno menyampaikan hal tersebut kepada Saksi didengar oleh Sdr. Bagus (Saksi-9), Sdr. Ika Ari (bos Saksi), Sdr. Dani Nugroho dan Sdr. Eko. Setelah mendengar kabar tersebut dimana Sdr. Jemi Antok Losa sedang dipukuli di Perum Rafada 2, Sdr. Bagus (Saksi-9) segera meluncur menuju Perum Rafada 2 guna mengecek kebenaran informasi tersebut, sedangkan Saksi bersama Sdr. Ika Ari melanjutkan pekerjaan memperbaiki springbed yang rusak;
5. Bahwa sekira pukul 09.15 Wib Sdr. Bagus (Saksi-9) menghubungi Sdr. Ika Ari via telepon aplikasi Whatsapp dan menyampaikan bahwa benar Sdr. Jemi Antok Losa sedang dipukuli di Perum Rafada 2, kemudian Saksi, Sdr. Ika Ari dan Sdr. Dani dengan menggunakan Spm Yamaha Mio Sporty warna putih berboncengan 3 (tiga) menuju Perum Rafada 2, setibanya di Perum Rafada 2 blok M 17, Saksi melihat Sdr. Jemi Antok Losa sedang dipukuli oleh seorang warga Perum Rafada 2 yang berpakaian dinas TNI AD yang mana celana hijau, bersepatu kulit dan berjaket berwarna gelap serta mengenakan Helm Fullface bergaris merah. Saat itu Saksi melihat Sdr. Jemi Antok Losa berada di teras Sambil jongkok dan bersandar di dinding, tanpa mengenakan baju/kaos sedang dipukuli dengan menggunakan selang air berwarna hijau yang ditebuk menjadi 2 (dua) bagian secara berulang Kali. Karena tidak tega melihat Sdr. Jemi Antok Losa dipukuli, Saksi memalingkan muka dan berbicara dengan Sdr. Dani yang ternyata tidak tega juga melihat kekerasan tersebut, lalu Saksi dan Sdr. Dani bersepakat untuk kembali ke bengkel untuk bekerja lagi. Ketika Saksi berdua hendak kembali, Saksi melihat ada seorang ibu-ibu warga Rafada 2 sedang ditegur oleh Sdr. Sujadi (Saksi-8) karena ingin merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone, saat itu Sdr. Sujadi berada di atas Spm Honda Vario warna hitam. Setibanya di bengkel Saksi melanjutkan pekerjaan lagi.
6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi selesai bekerja dan pulang kerumah, saat hendak keluar rumah menuju kerumah teman Saksi sekira pukul 17.30 Wib mendapat kabar dari tetangga an. Sdr. Hendrik bahwa Sdr. Jemi Antok Losa telah

Halaman 40 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Polsek Boja. Setelah mendapat kabar duka tersebut Saksi bersama Sdr. Bagus (Saksi-9) menuju Polsek Boja guna memastikan kebenaran kabar duka tersebut, setibanya di Polsek Boja Saksi bertemu dengan pihak keluarga Sdr. Jemi Antok Losa, diantaranya Sdr. Oki, Sdr. Bowo dan para tetangga rumah Dusun Rejosari;

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib Saksi dan Sdr. Bagus (Saksi-9) meninggalkan Polsek Boja dan pergi menuju Puskesmas Boja, setibanya di Puskesmas Boja Saksi bertemu Sdr. Hendrik dan pihak keluarga termasuk bapak Saksi a.n. Sdr. Katman dan Sdr. Yani, sekira pukul 03.00 Wib selesai memandikan jenazah Sdr. Jemi Antok Losa, Saksi dan pihak keluarga Sdr. Jemi Antok Losa membawa jenazah ke rumah duka di rumah Saksi Dusun Rejosari RT 03/RW03 Desa Trisobo Kec. Boja Kab. Kendal;

8. Bahwa sekira pukul 08.00 wib jenazah Sdr. Jemi Antok Losa dimakamkan di TPU Desa Trisobo, saat pemakaman Saksi melihat ada petugas Polisi Polsek Boja dan warga Perum Rafada 2 ikut hadir serta menyampaikan ungkapan turut berdukacita/bela sungkawa kepada Sdr. Oki selaku adik kandung Sdr. Jemi Antok Losa;

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi didatangi Oleh Sdr. Bagus yang menyampaikan dan menyerahkan surat panggilan untuk menjadi Saksi di Pomdam IV/Diponegoro. Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Sdr. Bagus (Saksi-9) berangkat menuju Pomdam IV/Diponegoro guna memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Jemi Antok Losa yang diduga melibatkan 2 (dua) orang anggota Lanumad Ahmad Yani Semarang an. Praka Husni Aditya, Ta Tandu Denkeslan Lanumad Ahmad Yani dan Praka Ilham Nugraha, Tabakpan II Ru I Ton III Ki Kamlan Lanumad Ahmad Yani.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : **TRI WIBOWO, S.H.**
Pangkat, NRP : Aiptu, 77030195
Jabatan : Banit Reskrim
Kesatuan : Polsek Boja Polres Kendal
Tempat / tgl.lahir : Kendal, 29 Maret 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Bebegan Rt. 06 Rw. 02 Kec. Boja Kab. Kendal.
Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB SPKT Polsek Boja mendapatkan laporan dari Warga Rafada II bahwa ada TKP pencuri tertangkap warga di Perum Rafada II Blok M 17 di desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi laporan ke Kanit selanjutnya diperintahkan untuk mendatangi TKP tersebut dan diperintahkan 2(dua) orang anggota reskrim yaitu Saksi dan Bripta Ahmad Asari dengan 1 (satu) orang anggota SPKT a.n. Bripta Haryanto selanjutnya kita berangkat dengan menuju T KP menggunakan Mobil Daihatsu senia warna hitam, sekira pukul 11.30 WIB TKP di Perum Rafada II Blok M 17 di desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal sudah banyak orang kurang lebih 10 s.d orang berkerumun di JL Blok M dan di teras Blok M 17 dan melihat seseorang dengan rambut gondrong tidak memakai baju dengan kondisi luka luka lebam pada punggung dan kedua lengan kanan dan kiri serta luka robek pada bagian pelipis mana sebelah kanan dengan kedua tangan diborgol dengan tali tis warna hitam, tidak lama kemudian datang kepada Saksi seseorang yang mengaku sebagai anggota Porestabes Semarang a.n. Bripta Sujadi (Saksi-8) kemudian menyampaikan "orang yang dalam keadaan luka tersebut bernama Sdr.Jemi Antok Losa baru saja diinterogasi mengakui telah 2 (dua) Kali melakukan pencurian di Perum Rafada II" setelah itu Saksi jawab "agar korban korban agar hadir di TKP", kemudian dicarikan Bripta Sujadi tetapi tidak ada di tempat, kemudian Saksi himbau agar korban dan saksi datang ke Polsek setelah itu Sdr. Jemi Antok Losa Saksi naikan ke mobil tetapi sebelumnya tali tis dilepas dan di ganti dengan borgol besi dan dibawa ke Polsek Boja;
3. Bahwa sesampainya di Polsek Boja salah satu anggota SPKT Polsek Boja, Saksi perintah untuk membersihkan bekas luka luka yang di alami oleh Sdr. Jemi Antok Losa, pada saat ditawari makan Oleh petugas Sdr. Jemi Antok Losa tidak mau tetapi hanya minta minum saja selanjutnya petugas SPKT membawa Sdr. Jemi Antok Losa ke ruang reskrim untuk diistirahatkan, sekira 20 menit kemudian datang korban pencurian Handphone a.n. Sdri. Bernadetta (Saksi-2) di antar oleh Bripta Sujadi (Saksi-8) yang melaporkan kejadian pencurian dan memberikan keterangan setelah itu langsung Saksi periksa untuk dimintai keterangan sambil Saksi krocek dengan Sdr. Jemi Antok Losa dan saat itu Sdr. jemi Antok Losa membenarkan dan mengakui bahwa bulan Desember 2022 sekira selesai maghrib sekira pukul 18.00 Wib masuk ke rumah Perum Rafada II dekat kebun yang ada mobilnya putih mengambil sebuah handphone di ruang tamu kemudian setelah itu disembunyikan di kebun daerah Trisobo setelah itu Saksi kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap Sdri. Bernadetta;

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selang waktu 10 (sepuluh) menit saat Saksi sedang berkonsentrasi memeriksa Sdr. Benadetta masuk 3 (tiga) orang warga Rafada II kemudian yang paling depan Saksi ketahui bernama Sdr. Pandu (Saksi-3) kemudian mendekati Sdr. Jemi Antok Losa yang sedang duduk di lantai ruang reskrim Polsek Boja tepatnya di tangga lantai dekat almari kecil setelah itu Sdr. Pandu (Saksi-3) berkata apa tidak jelas sambil memukul bagian muka Sdr. Jemi Antok Losa sebagai kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi bentak dengan kata kata "wes mas ndak parah tulung harga kantor polisi", setelah itu Sdr. Pandu (Saksi-3) berhenti memukul sedangkan untuk 2 orang anggota TNI a.n. Praka Ilham Nugraha dan Praka Husni sedang mencari tempat duduk tidak ikut memukul Sdr. Jemi Antok Losa, kemudian Saksi meminta tolong Briptu Asari yang saat itu berada di pintu ruang reskrim membuat kopi untuk tamu dan Saksi minta Sdr. Pandu (Saksi-3) dan 2 (dua) orang anggota dan TNI a.n. Praka Ilham Nugraha dan Praka Husni Aditya untuk keluar dari ruang rekrim dan menunggu di ruang Babinkamtibmas, sekira 10 menit kemudian Kapolsek Boja memerintahkan untuk mengobatkan Sdr. Jemi Antok Losa kemudian Briptu Ahmad Asari dan Bripta Boja Agung serta 1 orang anggota SPKT membawa Sdr. Jemi Antok Losa ke puskesmas sedangkan Saksi melanjutkan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi dan korban pencurian sampai dengan pukul 16.15 WIB setelah selesai memeriksa Saksi beristirahat di kantin Asrama bersama anggota Resmob koordinasi untuk menangkap curanmor;
5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB diberi tahu oleh piket SPKT kalau Sdr. Jemi Antok Losa terlihat lemas kemudian Saksi menyarankan untuk melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek selanjutnya Kapolsek bersama anggota membawa Sdr. Jemi antok Losa ke puskesmas Boja kemudian sekira pukul 17.45 WIB mendapatkan informasi dari petugas medis Puskesmas Boja nama tidak tahu bahwa Sdr. Jemi Antok Losa telah meninggal dunia setelah itu Saksi kembali ke kantor untuk membuat laporan kejadian kematian Sdr. Jemi Antok Losa.
6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi kembali memeriksa saksi-saksi kejadian kekerasan Sdr. Jemi Antok Losa yaitu Bripta Sujadi (Saksi-8) dan Sdr. Adi Fadila (Saksi-1) sampai dengan pukul 05.30 WIB tanggal 31 Mei 2023;
7. Bahwa Saksi melihat kondisinya masih sama dengan kondisi saat dibawa dari Perum Rafada II BLOK MI 7 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal yaitu dapat komunikasi dengan baik, masih dapat mengingat dan masih dapat berjalan sampai dengan Sdr. Pandu (Saksi-3) datang dan memukul Sdr. Jemi Antok Losa pada bagian wajah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
8. Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu Sdr. Pandu (Saksi-3) melakukan pemukulan kepada Sdr. Jemi Antok Losa dengan menggunakan tangan kanan dengan jari jari mengepal selanjutnya Saksi lihat pada jari Sdr. Pandu (Saksi-3) terdapat cincin batu akik;

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Sdr. Pandu (Saksi-3) memukul Sdr. Jemi Antok Losa kondisi Sdr. Jemi Antok Losa semakin parah sehingga Bapak Kapolsek Boja memerintahkan anggota untuk membawanya berobat ke Puskesmas Boja;

10. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari penganiayaan di. Perum Rafada II BLOK M 17 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal yang diduga dilakukan oleh Praka Ilham Nugraha maupun Praka Husni Aditya Sdr. Jemi Antok Losa luka luka lebam pada punggung dan kedua lengan tangan kanan dan kiri serta luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kanan dengan kondisi sadar dan masih dapat berkomunikasi dengan baik, sedangkan setelah mendapatkan pemukulan di bagian wajah oleh Sdr. Pandu (Saksi-3) hingga tersandar ke samping dekat dengan ujung anak tangga keramik lantai, Sdr. Jemi Antok Losa semakin parah dan mengeluarkan banyak darah dari lukanya di wajah sehingga harus di bawa ke Puskesmas, selanjutnya dengan kondisi semakin parah dan lemas Sdr. Jemi Antok Losa harus dibawa kembali ke Puskesmas Boja untuk kedua kalinya dan berakhir dengan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : **FIBULA SEPTA KUMARA**

Pekerjaan : Dokter (Puskesmas Boja 1)

Tempat / tgl.lahir : Kendal, 12 September 1996

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Dusun Gedangan Rt. 007 Rw. 006 Kel. Boja Kab. Kendal.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi yang sedang melaksanakan rapat akreditasi di Aula Puskesmas Boja 1 bersama para Dokter Puskesmas Boja 1, menerima telepon dari petugas jaga/perawat atas nama Sdri. Titi Ari Novisari (Saksi-13) yang menyampaikan ada pasien yang datang sekira pukul 13.15 Wib (dijelaskan identitas, Tanda-Tanda Vital, kondisi luka dan dilakukan tindakan) dari keterangan petugas jaga, Saksi kemudian memberikan Advice untuk diberikan obat berupa Asamefenamat (anti nyeri), Dexametason (anti radang) dan Ciprofloxacin (anti biotik) serta dikasih edukasi apabila pasien mengalami muntah dan pusing/nyeri berlebih agar periksa/berobat ke Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut.

2. Bahwa Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha datang ke Puskesmas Boja 1 dalam keadaan sadar, bisa diajak komunikasi dengan baik dan masih bisa berjalan serta sempat minta minum, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas jaga, diketahui

Halaman 44 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tensi 120/70 mmHg, Denyut Nadi 84 x/menit, RR 20 x/menit, selanjutnya dilakukan pembersihan pada luka dan dijahit pada luka robek di bagian dahi, dan luka robek pada kelopak mata sebelah kanan serta luka memar pada telinga kiri dan kelopak mata sebelah kiri bagian atas dan bawah, memar pada kelopak mata kanan atas serta bekas darah/darah mengering, memar pada lengan atas tangan kanan dan kiri, memar pada bahu, memar dan luka lecet pada punggung, setelah selesai diperbolehkan pulang.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB petugas jaga melaporkan bahwa hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB datang kembali pasien atas nama Alm. Sdr. Jhemy Antok Loshadalam kondisi tidak sadar (mata terpejam, jantung sudah tidak berdetak, serta sudah tidak ada tanda-tanda pernapasan) sehingga oleh petugas jaga dinyatakan bahwa pasien tersebut sudah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap : **TITI ARI NOVISARI**
Pekerjaan : Perawat (Puskesmas Boja 1)
Tempat / tgl.lahir : Kendal, 1 November 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Gedangan Rt. 003 Rw. 006 Kel. Boja Kab. Kendal.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 13.15 Wibrekan kerja Saksi atas nama Sdr. Ical (staf Apotek) menyampaikan ada pasien di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat).
2. Bahwa karena perawat di ruang IGD masih rapat akreditasi di Aula Puskesmas Boja 1, sehingga Saksi yang sehari-hari bertugas di ruang rawat inap bergegas ke ruang IDG untuk memeriksa pasien tersebut, pada saat sampai di ruang IGD pasien atas nama Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sudah berbaring dengan kondisi kedua tangan di borgol dengan diantar oleh 1 (satu) orang berpakaian dinas Polisi atas nama Sdr. Agung dan 2 (dua) orang berpakaian preman sipil.
3. Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan dan tindakan pada luka-luka yang dialami pasien tersebut yaitu membersihkan luka, menjahit luka robek di bagian dahi lebar 5 cm dan 1 cm, luka robek pada kelopak mata sebelah kanan serta luka memar pada mata sebelah kiri atas dan bawah, memar pada mata sebelah kanan, memar pada bahu dan lengan tangan sebelah kanan dan kiri, memar pada telinga kiri, memar pada punggung dan luka lecet tidak beraturan serta terdapat darah

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengering pada bagian hidung, selanjutnya melakukan tensi dengan hasil 120/70 mmHg, Denyut Nadi 84 x/menit, RR 20 x/menit.

4. Bahwa karena para Dokter di Puskesmas Boja 1 sedang melaksanakan rapat Akreditasi di Aula Puskesmas, Saksi kemudian menelpon Dokter Jaga atas nama dr.Fibula Septa Kumara (Saksi-12) menyampaikan tentang kondisi pasien.

5. Bahwa karena kondisi pasien baik sehingga oleh Saksi-12 agar diberikan obat berupa Asamefenamat (anti nyeri), Dexametason (anti radang) dan Ciprofloksasin (anti biotik) serta agar di sampaikan kepada pasien apabila pasien mengalami muntah dan pusing/nyeri berlebih agar periksa/berobat ke Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut.

6. Bahwa pada saat berobat Sdr. Jhemy Antok Losha masih dalam kondisi baik, dengan kesadaran penuh, tanda-tanda vital masih dalam batas normal sehingga tidak diharuskan untuk rawat inap dan diperbolehkan pulang.

7. Bahwa Saksi sempat menanyakan penyebab luka-luka yang dialami pasien oleh anggota Polisi yang bernama Sdr. Agung dijawab "dimassa, katanya maling mba".

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14

Nama lengkap : **DIAN AGUS PERMANA, A.Md. Kep.**

Pekerjaan : Perawat (Puskesmas Boja 1)

Tempat / tgl.lahir : Semarang, 10 September 1990

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Cangkiran Rt. 002 Rw. 003 Desa Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam persidangan Saksi-14 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, 1 (satu) orang anggota dari Posek Boja Polres Kendal datang ke Puskesmas Boja 1 di JL. Raya Bebengan No. 201 C Desa BebenganKec. Boja Kab. Kendal dengan membawa 1 (satu) orang pasien atas nama Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dalam kondisi tidak sadar/tidak ada respos, setelah di lakukan pemeriksaan, Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha ternyata sudah meninggal dunia dengan kondisi pupil mata melebar, detak jantung tidak terdengar menggunakan Stetoskop, saat dilakukan tensi juga tidak terbaca serta nadi tidak teraba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Dopler (alat pendeteksi detak jantung) pun tidak terbaca dari indikasi tersebut dapat dipastikan Sdr. Jhemy Antok Losha telah meninggal dunia sekira pukul 17.40 WIB.

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah mengetahui Sdr. Jhemy Antok Losha meninggal dunia, Saksi memberitahu kepada petugas Polsek Boja bahwa Sdr. Jhemy Antok Losha sudah meninggal dunia, selanjutnya sekira 15 menit kemudian datang 4 (empat) orang dari Polsek Boja untuk mengecek jenazah Sdr. Jhemy Antok Losha, sampai dengan pukul 20.00 Wib saat Saksi akan pulang jenazah Sdr. Jhemy Antok Losha masih berada di ruang UGD.
3. Bahwa setelah Saksi memeriksa Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha didapati:
 - a. Luka lebam pada kelopak mata kanan atas.
 - b. Luka gores alis kanan.
 - c. Luka lebam mata kiri.
 - d. Bekas jahitan pada dahi.
 - e. Luka luka pada punggung.
 - f. Lebam pada lengan tangan kanan dan kiri
 - g. Haematom pada kepala belakang atas (bengkak).
4. Bahwa Saksi tidak bisa menentukan ataupun memastikan penyebab kematian dari Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, namun kalau dilihat dari kondisi pasien saat itu, disebabkan luka pada kepala belakang atas mengalami Haematon (bengkak) akibat hantaman benda tumpul.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Pengalengan Rindam III/Siliwangi selama 3,5 (tiga koma lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurta di Pusdik Penerbad Semarang selama 2,5 (dua setengah) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad Ahmad Yani Puspenerbad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton 2 Kikamlan dengan pangkat Praka, NRP 31140514891095;
2. Bahwa Terdakwa tinggal di Perumahan Rafada II Blok O No. 14 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, sebagai warga diperumahan tersebut sejak tahun 2022;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Sdr. Bripka Sujadi Sutiriono (Saksi-8) sebagai ketua Paguyuban Perumahan Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal mendapat laporan kejadian pencurian di Perumahan Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, Saksi-8 berinisiatif mendatangi rumah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, kemudian mengikat kedua tangan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan tali dan membawanya ke Perumahan Rafada II Blok M17 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal;

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB saat masih berada di rumah di Perumahan Rafada II Blok M17 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, Terdakwa membuka dan membaca pesan dari Grup WhatsApp "PAGUYUBAN GRF 2" atas nama Saksi-8 yang membagikan foto Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan pesan lanjutan "Mengakui yg ambil HP dan ambil uang tukang", sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa (menggunakan jaket dengan dalaman kaos warna merah) keluar dari rumah dari Blok O No. 14 menuju Blok M No. 17 dengan berjalan kaki, dan dalam perjalanan Terdakwa-1 melihat selang air warna hijau sepanjang sekira 1 (satu) meter yang berada di samping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambinya dan berjalan menuju Blok M 17 dengan tujuan untuk menakut-nakuti pencuri tersebut;
5. Bahwa sesampainya di Blok M 17 sudah ada sekitar 5 (lima) orang lebih, tetapi Terdakwa-1 hanya mengenal Saksi-8 dengan menggunakan kaos hitam panjang yang sedang menginterogasi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha di garasi rumah Sdr. Didit (blok M 17), dengan posisi Saksi-8 duduk berhadapan dengan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang berjongkok dengan tangan terikat tali tis berwarna hitam, melihat hal tersebut Terdakwa menanyakan kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sudah mencuri berapa kali dan dimana aja melakukan pencurian, karena kepala Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha menunduk-nunduk sehingga membuat Terdakwa emosi, selanjutnya tangan kiri Terdakwa menaikan kepala Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dan memukul lengan tangan sebelah kiri Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan menggunakan selang warna hijau, karena masih berbelit-belit Terdakwa kembali memukulkan selang tersebut pada bagian lengan sebelah kanan dan kiri serta punggung sebanyak 5 (lima) kali, saat itu Saksi-8 mengatakan agar jabgab kebablasan, kemudian dari arah belakang terdengar teriakan (tidak tahu siapa yang telah berteriak) agar Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha membuka bajunya, saat itu Terdakwa-1 melihat Saksi-8 memeraskan jeruk nipis ke arah punggung Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang terdapat luka bekas pukulan selang air;
6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-2 dengan menggunakan jaket hitam, celana hijau tentara, sepatu hitam PDH mendatangi Blok M 17 dan mengambil selang air warna hijau yang sedang Terdakwa pegang kemudian ikut menginterogasi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, saat itu Terdakwa hanya melihat Terdakwa-2 memukul Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan tangan mengepal ke arah pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena Terdakwa-1 sedang fokus dengan *Handphone* untuk tujuan menelpon istri Terdakwa, mengabarkan jika anak Terdakwa ditiptkan di tetangga;
7. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB 3 (tiga) orang anggota dari Polsek Boja Polres Kendal datang ke TKP menggunakan mobil warna hitam, 1 (satu) orang anggota menggunakan pakaian dinas dan membawa senjata laras panjang sedangkan 2

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang lainnya menggunakan pakaian biasa, kemudian mencari keterangan kepada warga mengenai kejadian tersebut;

8. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha diserahkan dan dibawa anggota Polsek Boja Polres Kendal untuk proses lebih lanjut, kondisi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha saat itu mengalami luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri, luka bekas pukulan selang air di punggung, lengan kanan dan kiri, tetapi dalam kondisi masih sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-2 dan warga lainnya kembali ke rumah masing masing;

9. Bahwa Sekira pukul 11.45 WIB Sdr. Pandu Wicaksono (Saksi-3) bersama Sdri. Bernadeta Yuswinda Ayu (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Blok O 14 menggunakan mobil Toyota Sibra warna Abu metalik menjemput Terdakwa dan Terdakwa-2 untuk mengajak pergi ke Polsek Boja Polres Kendal dalam rangka membuat laporan polisi tentang pencurian *Handphone* yang dialami Saksi-2 pada bulan April 2023;

10. Bahwa sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa, Terdakwa-2, Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di Polsek Boja Polres Kendal kemudian menuju ke ruang Reskrim, sesampainya di ruang Reskrim Terdakwa-1 melihat Saksi-8 sudah berada di ruang tersebut sedangkan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sedang bersandar dilantai tepat di depan meja penyidik Reskrim tepatnya di tangga lantai dengan kondisi lemas tetapi masih sadar dan masih dapat di ajak berkomunikasi;

11. Bahwa Saksi-3 kemudian duduk tepat disamping Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha kemudian menarik rambut Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha ke arah anak tangga lainnya dan memukul secara berulang kali dengan tangan kanan yang memakai batu akik mengepal ke arah wajah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, hingga kepala bagian belakang Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha terbentur anak tangga lantai, mengalami luka robek pada bagian kening kira-kira 7 (tujuh) Cm dan lubang pada atas pelipis sebelah kanan, saat memukul dijari tangan Saksi-3 terdapat cincin batu akik, atas kejadian tersebut penyidik Polsek Boja Polres menjadi marah terhadap Saksi-3 sehingga Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Saksi-3 diminta untuk keluar dari ruang Reskrim dan diarahkan ke ruang tunggu, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-8 tetap tinggal di ruang Reskrim untuk dimintai keterangan;

12. Bahwa kira-kira 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa melihat Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha di bawa ke Puskesmas Boja oleh petugas Polsek Boja Polres Kendal untuk diobati, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha kembali bersama petugas dari Polsek Boja dalam kondisi masih sadar;

13. Bahwa sekira pukul 15.05 WIB petugas dari Polsek Boja Polres Kendal menyampaikan jika semua proses permintaan keterangan sudah beres dan tinggal ditandatangani, kemudian sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa, Terdakwa-2, Saksi-2

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-3 meninggalkan Polsek Boja Polres Kendal untuk pulang ke rumah masing-masing;

14. Bahwa sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa yang saat itu sedang berada di Magelang dihubungi oleh Saksi-3 menggunakan telepon *WhatsApp* yang mengabarkan bahwa Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha telah meninggal dunia, kemudian meminta Terdakwa agar segera kembali, selanjutnya Terdakwa bergegas kembali ke Perumahan Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal dan menuju ke Polsek Boja Polres Kendal.

15. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, agar Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha mengakui perbuatannya dan tersulut emosi karena Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha menjawab dengan berbelit-belit pertanyaan yang diberikan oleh Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan menggunakan selang air warna hijau sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tongkat bambu yang dipegang Terdakwa-1, diambil Terdakwa-1 di garasi mobil rumah Blok M17 dan tidak digunakan Terdakwa-1 untuk memukul.

17. Bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa surat *Visum Et Repertum* Nomor: Ver/40/VIII/2023/ Biddokkes tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jateng dan ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM., S.H., M.H., Terdakwa membaca akibat perbuatan Saksi-3 dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekesana tumpul berupa resapan darah pada kulit bagian dalam, otot dinding rongga dada kanan dan kiri, tulang tengkorak sisi kiri, patah tulang iga ketujuh kiri dan tulang dasar tengkorak kiri, tanda pendarahan pada permukaan otak, dan didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

18. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa dan Terdakwa-2 didampingi oleh Paurpam atas nama Lettu Cpn Sukardi dan Baurpam atas nama Serma Cipto melakukan pertemuan dengan Sdr. Jhemy Ambar Wibowo (Saksi-4) dan Sdr. Heru Kusmiyanto dengan tujuan meminta maaf atas tindakan yang sudah dilakukan terhadap korban dan permintaan maaf telah diterima oleh Sdr. Jhemy Ambar Wibowo (Saksi-4);

19. Bahwa perwakilan kesatuan Terdakwa-1 datang ke rumah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha untuk mengikuti Tahlilan 40 (empat puluh) harinya Alm. dengan membawa bingkisan sembako untuk keluarga Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha.

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ingin menjadi prajurit yang baik sehingga memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman.

Terdakwa-2 :

Pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Pengalengan Rindam III/Siliwangi selama 3,5 (tiga koma lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtu di Pusdik Penerbad Semarang selama 2,5 (dua setengah) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad Ahmad Yani Puspenerbad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Kapok Tandu Timkes Denkeslan dengan pangkat Praka, NRP 31140514971095;
2. Bahwa sekira tahun 2022 Terdakwa dan Terdakwa-1 membeli rumah di Perumahan Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal tepatnya di Blok O No. 1 untuk persiapan masa depan Terdakwa-2, namun karena masih bujangan, rumah tersebut hanya ditempati ketika waktu IB (ijin bermalam) saja untuk keseharian Terdakwa-2 tinggal di Mess Kamlan Lanumad A. Yani Semarang;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Sdr. Lulut Hartono (Saksi-5) melaporkan kehilangan TV-nya dan rumah Sdr. Didit dirusak jendelanya, mendengar laporan tersebut Sdr. Bripka Sujadi Sutriono (Saksi-8) kemudian berinisiatif menjemput Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dirumahnya, selanjutnya mengikat kedua tangan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan tali tis dan membawanya ke Perumahan Rafada II Blok M17 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-2 baru turun jaga di Lanumad Ahmad Yani membuka dan membaca pesan dari Grup WhatsApp "PAGUYUBAN GRF 2" atas nama Sdr. Bripka Sujadi Sutriono (Saksi-8) yang mengirim foto Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang ditanggapi oleh Sdr. Lukman dengan menulis apakah ini pelakunya, dan Saksi-8 menjawab mengakui mengambil HP dan uang tukang, saat itu Terdakwa-2 juga sempat berkomentar di grup untuk memberikan oleh-oleh berupa hantaman benda tumpul, sebab Terdakwa yang terpancing emosinya, kemudian Terdakwa pergi ke barak untuk berganti pakaian dan dengan menggunakan pakaian jaket hitam, celana PDH dan sepatu PDH langsung menuju Perumahan Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal dengan mengendarai Spm RX King warna hitam Nopol BK 2405 XK;
5. Bahwa sekira pukul 10.15 WIB sesampainya di lokasi, Terdakwa-2 melihat Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan kondisi terikat menggunakan Tali Tis dengan posisi duduk di depan pintu rumah Sdr. Didit (Blok M17), sedangkan Sdr. Bripka Sujadi Sutriono (Saksi-8) berpakaian kaos hitam panjang dengan posisi duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa-1 yang menggunakan jaket dengan dalaman kaos

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah sedang memegang selang berwarna hijau dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa-1 apakah ini malingnya dan diiyakan oleh Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha apa saja yang sudah diambil dan dijawab oleh Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sudah mengambil Handphone dan uang;

6. Bahwa Terdakwa yang sudah emosi kemudian memukul pada bagian pipi dekat pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengepal, kemudian sambil bertanya kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha apa lagi yang diambil dan dijawab hanya mengambil handphone dan uang saja, selanjutnya Terdakwa kembali memukul Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha pada bagian yang sama sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri mengepal, memukul bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri menggunakan selang warna hijau dan menendang ke arah bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri (memakai sepatu PDH) Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

7. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB datang 3 (tiga) orang anggota Polisi, 1 (satu) orang memakai pakaian dinas lengkap dan 2 (dua) orang lagi menggunakan pakaian preman, lalu salah satu anggota Polisi yang berpakaian preman melepas ikatan tali tisu yang dipakai Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dan menggantinya dengan borgol aluminium, kondisi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha saat itu ada luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri, luka bekas pukulan selang air di punggung, lengan kanan dan kiri, masih sadar dan masih bisa diajak berkomunikasi, Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha kemudian dibawa ke Polsek Boja Polres Kendal untuk diamankan;

8. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 kemudian pergi ke rumah Terdakwa-1 di Blok O14, tidak lama kemudian Sdr. Pandu Wicaksono (Saksi-3) bersama Sdri. Bernadeta Yuswinda Ayu (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa-1 di Blok O14 menggunakan mobil Toyota Siga warna Silver nopol lupa, mengajak ke Polsek Boja Polres Kendal, sekira pukul 11.50 WIB tiba di Polsek Boja Polres Kendal, Terdakwa melihat Saksi-8 sudah berada di depan Polsek Boja Polres Kendal, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diarahkan untuk masuk ke dalam ruang Penyidik Polsek Boja Polres Kendal, disitu terlihat Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sedang dimintai keterangan oleh penyidik (tidak tahu namanya) dengan posisi duduk dilantai kepala bagian belakangnya bersandar di anak tangga tepat di depan meja Penyidik, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 duduk di dekat pintu keluar Ruang Penyidik, Saksi-3 duduk di samping Sdr. Jhemy Antok Losha sedangkan Saksi-2 duduk disamping Penyidik;

9. Bahwa saat penyidik sedang menanyai Saksi-2, tiba-tiba Saksi-3 memukul Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dibagian wajah sebelah kanan dengan cara tangan kiri Saksi-3 memegang rambut sedangkan tangan kanannya yang mengepal dan

Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan dijaringnya memakai cincin batu akik melakukan pemukulan secara berulang kali, hingga kepala bagian belakang Sdr. Jemi Antok Losa membentur anak tangga;

10. Bahwa kemudian penyidik yang sedang menanyai Saksi-5 memarahi Saksi-3, sehingga Terdakwa, Terdakwa-1 dan Saksi-3 diminta keluar dari ruangan Reskrim dan menunggu di ruang tunggu;

11. Bahwa kira-kira 1(satu) jam kemudian Terdakwa-2 melihat Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dibawa ke Puskesmas Boja oleh pihak Polsek Boja, setelah selesai mendapatkan perawatan dan kembali ke Polsek Boja Polres Kendal, Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha terlihat masih bisa jalan sendiri untuk ke toilet sebelum dimasukan ke sel tahanan Polsek, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Terdakwa-1, Saksi-2, dan Saksi-3 menandatangani surat penyerahan pelaku pencurian, dan kembali ke Perumahan Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, sedangkan Saksi-8 sudah mendahului pergi;

12. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Mess Lanumad A. Yani mendapat telepon dari Saksi-3 memberitahukan telah dapat kabar dari pihak Polsek Boja Polres Kendal yang menginformasikan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha telah meninggal dunia di Puskesmas Boja, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-8 dan Sdr. Didit datang ke Polsek Boja Polres Kendal untuk dimintai keterangan terkait meninggalnya Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha.

13. Bahwa pada keesokan harinya Saksi-8 bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kadus datang ke rumah adik kandung Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang bernama Sdr. Jhemy Ambar Wibowo (Saksi-4), kemudian membuat Surat Pernyataan yang isinya keluarga dari Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sudah mengikhlaskan kejadian tersebut dan Saksi-8 atas nama warga Perumahan Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal memberikan tali asih berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

14. Bahwa perwakilan kesatuan Terdakwa-2 datang ke rumah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha untuk mengikuti Tahlilan 40 (empat puluh) harinya Alm. dengan membawa bingkisan sembako untuk keluarga Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha.

15. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa dan Terdakwa-1 didampingi oleh Paupam atas nama Lettu Cpn Sukardi dan Baurpam atas nama Serma Cipto melakukan pertemuan dengan Sdr. Jhemy Ambar Wibowo (Saksi-4) dan Sdr. Heru Kusmiyanto dengan tujuan meminta maaf atas tindakan yang sudah dilakukan terhadap korban dan permintaan maaf telah diterima oleh Sdr. Jhemy Ambar Wibowo (Saksi-4);

16. Bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa surat *Visum Et Repertum* Nomor: Ver/40/VIII/2023/ Biddokkes tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jateng dan ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM., S.H., M.H.,

Terdakwa membaca akibat perbuatan Saksi-3 dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekesana tumpul berupa resapan darah pada kulit bagian dalam, otot dinding rongga dada kanan dan kiri, tulang tengkorak sisi kiri, patah tulang iga ketujuh kiri dan tulang dasar tengkorak kiri, tanda pendarahan pada permukaan otak, dan didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ingin menjadi prajurit yang baik sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti dalam perkara pidana sangat sentral dalam penentuan kesalahan dan pemidanaan bagi para Terdakwa antara lain berupa pengekangan terhadap kemerdekaan atau hak asasi Terdakwa, sehingga alat bukti dan pembuktian dalam perkara pidana harus mengandung suatu kepastian yang terang dan jelas. Ada postulat yang harus dipegang, "*In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*", yang artinya bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada Cahaya, dan "Hukum tidak dapat ditegakkan dengan cara melawan hukum". Hukum pidana formil yang berlaku haruslah mencerminkan adanya "due process of law" yang berimbang, pasti dan adil. Asas ini hanya dipakai dalam hukum pembuktian pidana yang berarti dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, tidaklah hanya berdasarkan persangkaan semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang dan akurat dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. *Probaniones debent esse evidentes, (id est) perspicuae et faciles intelligi* (bukti harus jelas dan mudah dimengerti), karena dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil sehingga pembuktian perkara pidana didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan tidak kabur apabila terdapat sifat ambigu dalam bukti, maka akan memperlemah dalam pembuktian suatu perkara pidana. Kejelasan bukti juga menjadi pedoman bagi hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangannya sehingga Hakim akan melihat fakta hukum ada selama persidangan dengan melihat alat bukti apakah jelas atau tidak, maka akan timbul keyakinan hakim untuk menjatuhkan vonis, sehingga vonis yang dijatuhkan akan memenuhi rasa keadilan jika fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan seimbang dengan hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian semakin terang atau jelas suatu alat bukti, maka akan semakin mudah hakim memberikan putusan karena jika bukti tidak jelas maka hakim akan kesulitan dan

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan cenderung ragu-ragu dalam membuktikan dakwaan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

2. Saksi dalam suatu perkara pidana adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan terkait suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 27 UU Nomor 31 Tahun 1997, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri dengan memenuhi syarat:

- a. Mengenai fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri;
- b. Keterangan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi, keterangan Saksi harus berdasarkan fakta, bukan pendapat atau kesimpulan pribadi;
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, keterangan Saksi tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.

3. Bahwa keterangan para Saksi yang bersesuaian adalah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, dan Saksi-11 sedangkan keterangan Saksi-3 berdiri sendiri, dan keterangan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 mengatakan tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, serta keterangan Saksi-12, Saksi-13 dan Saksi-14 adalah keterangan tenaga kesehatan dan dokter yang melakukan autopsi.

4. Bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-3 hanya diberikan untuk menguntungkan diri Saksi-3 sendiri, sebab Saksi-3 tidak mengakui perbuatannya yang memukuli Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha di Polsek Boja Polres Kendal, hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-11 yang melihat perbuatan Saksi-3, selain itu Saksi-3 sedang menjalani pidana penjara atas perbuatannya terhadap Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sesuai dengan Putusan PN. Kendal Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kdl atas nama Sdr. Pandu Wicaksono Bin Suhartono (Saksi-3), oleh karena itu keterangan Saksi-3 haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 melihat jika para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha di Perumahan Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, sedangkan Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-11 melihat Saksi-3 melakukan pemukulan kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha di Polsek Boja Polres Kendal, tetapi para Terdakwa tidak melakukan pemukulan.

6. Bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menilai keterangan para Saksi dapat dapat dijadikan sebagai alat bukti, tetapi tidak untuk keterangan Saksi-3.

6. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan

Halaman 55 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah *Handphone merk Vivo type Y22 warna Biru Grey* berikut *Sim Cardnya*, milik Terdakwa-1.
 - b. 1 (satu) buah *Handphone merk Asus ROG Phone 3* berikut *Sim Cardnya*, milik Terdakwa-2.
 - c. 1 (satu) pasang sepatu PDH TNI AD warna Hitam dengan ukuran 40, kode pembuatan tahun 2016.052, milik Terdakwa-2.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 352/585/Pkm.Boja I tanggal 12 Juli 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Puskesmas Boja I Kab. Kendal dan ditandatangani oleh dr. Fibula Septa Kumara, NIP 199609122022032010.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian an. Sdr. Jemi Antok Nusa yang dikeluarkan Puskesmas Boja I Nomor 841.3/573/Pkm.Boja I tanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Fibula Septa Kumara.
 - c. 7 (tujuh) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : Ver/40/VIII/2023/Biddokkes tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jateng yang ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM., S.H., M.H.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap bukti barang berupa 1 (satu) buah *Handphone merk Vivo type Y22 warna Biru Grey* berikut *Sim Cardnya*, milik Terdakwa-1, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti berupa barang tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Saksi-1 adalah *Hanphone* yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan para Saksi termasuk Saksi-8 dan Terdakwa-2 yang ada dalam *Grup WhatsApp "PAGUYUBAN GRF 2"* atas nama Sdr. Bripka Sujadi Sutriyono (Saksi-8) yang mengirim foto Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang kemudian ditanggapi oleh Sdr. Lukman dengan menulis "*Niki pelakunya pak*" dijawab Saksi-8 dengan menulis "*mengakui yang ambil HP dan uang tukang*", saat itu Terdakwa-2 juga sempat *comment* di grup "*dikasih oleh-oleh*" kemudian ada yang menjawab (lupa namanya) "*oleh-oleh apa pak?*" lalu saya jawab lagi "*hantaman benda tumpul*", Untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut berkaitan erat dengan perkara

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

2. Terhadap bukti barang berupa 1 (satu) buah *Handphone merk Asus ROG Phone 3 berikut Sim Cardnya*, milik Terdakwa-2, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti berupa barang tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Saksi-1 adalah *Handphone* yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan para Saksi termasuk Saksi-1 dan Terdakwa-1 yang ada dalam *Grup WhatsApp "PAGUYUBAN GRF 2"* atas nama Sdr. Bripka Sujadi Sutriyono (Saksi-8) yang mengirim foto Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang kemudian ditanggapi oleh Sdr. Lukman dengan menulis "*Niki pelakunya pak*" dijawab Saksi-8 dengan menulis "*mengakui yang ambil HP dan uang tukang*", saat itu Terdakwa-1 juga sempat *comment* di grup "*dikasih oleh-oleh*" kemudian ada yang menjawab (lupa namanya) "*oleh-oleh apa pak?*" lalu saya jawab lagi "*hantaman benda tumpul*", Untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

3. Terhadap bukti barang 1 (satu) pasang sepatu PDH TNI AD warna Hitam dengan ukuran 40, *kode pembuatan tahun 2016.052*, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti berupa barang tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Saksi-3 adalah sepatu PDH milik Terdakwa-2, yang digunakan oleh Terdakwa-2 untuk menendang ke arah bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri dan digunakan untuk menginjak tangan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, Untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: 352/585/Pkm.Boja I tanggal 12 Juli 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Puskesmas Boja I Kab. Kendal dan ditandatangani oleh dr. Fibula Septa Kumara, NIP 199609122022032010, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam pada dahi dan luka akibat kekerasan

Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul berupa luka lecet pada punggung, luka memar pada kedua mata, luka memar pada kedua bahu, punggung serta kedua lengan atas, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara para Terdakwa.

2. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian an. Sdr. Jemi Antok Nusa yang dikeluarkan Puskesmas Boja I Nomor 841.3/573/Pkm.Boja I tanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Fibula Septa Kumara, menunjukkan jika Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha telah meninggal dunia pada jam 17.30 WIB pada tanggal 30 Mei 2023 oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara para Terdakwa.

3. Terhadap 7 (tujuh) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: Ver/40/VIII/2023/Biddokkes tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jateng yang ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM., S.H., M.H., Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Saksi-1 (Sdr Adi Fadila), Saksi-2 (Sdri Bernadeta Yuswinda), Saksi-3 (Sdr Pandu Wicaksono) dan para Terdakwa, membuktikan akibat perbuatan Saksi-3 dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekesana tumpul berupa resapan darah pada kulit bagian dalam, otot dinding rongga dada kanan dan kiri, tulang tengkorak sisi kiri, patah tulang iga ketujuh kiri dan tulang dasar tengkorak kiri, tanda pendarahan pada permukaan otak, dan didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan bukti tambahan yaitu Putusan PN. Kendal Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kdl atas nama Sdr. Pandu Wicaksono Bin Suhartono setebal 87 (delapan puluh tujuh) halaman dijadikan sebagai barang bukti tambahan berupa surat, sebab dalam putusan tersebut menunjukkan jika Saksi-3 (Sdr. Pandu Wicaksono) melakukan tindak pidana penaniayaan yang menyebabkan kematian terhadap Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat tersebut Majelis Hakim setelah menilai keterkaitannya dengan perkara para Terdakwa berpendapat barang bukti tambahan berupa surat Putusan PN. Kendal Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kdl atas nama Sdr. Pandu Wicaksono Bin Suhartono setebal 87 (delapan puluh tujuh) halaman, merupakan bukti jika Saksi-3 telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Polsek Boja Polres Kendal sehingga mempunyai relevansi, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dimasukkan dalam daftar barang bukti sebagai alat bukti surat dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dalam hal ini mungkin-mungkin saja dan boleh-boleh saja para Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya terhadap keterangan para Saksi, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung bukti-bukti dan keadaan-keadaan yang dapat diterima secara hukum serta dapat meyakinkan Majelis Hakim karena keterangan para Saksi berada dibawah sumpah sedangkan para Terdakwa tidak disumpah.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa sangkalan dikemukakan oleh para Terdakwa selama pemeriksaan para Saksi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-3 yang mengatakan tidak menginjak bagian tangan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha karena jarak antara Terdakwa-2 dan Saksi-3 serta Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, Majelis Hakim menilai jika sangkalan Terdakwa-2 tersebut berseui dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-11 yang melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya duduk menunggu untuk diperiksa dan jarak yang jauh dari Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha sehingga sangkalan tersebut dapat diterima dan dijadikan fakta hukum.
2. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-3 yang mengatakan tidak duduk disamping Saksi-3 ketika di kantor Polsek, dan atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut maka Saksi-3 membenarkannya, sehingga sangkalan tersebut dapat diterima dan dijadikan fakta hukum.
3. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-8 (Sdr Sujadi Sutriyono) yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa-1 menampar korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-8 tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para Saksi baik dalam persidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan yang menerangkan dibawah sumpah sedangkan keterangan para Terdakwa tidak

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada fakta yang mendukungnya dan para Terdakwa tidak disumpah, oleh karenanya sangkalan para Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-8 (Sdr Sujadi Sutriyono) yang menyatakan tidak benar Terdakwa-2 menendang bagian badan korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha namun Terdakwa-2 menendang bagian paha kanan, tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-8 tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para Saksi baik dalam persidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan yang menerangkan dibawah sumpah sedangkan keterangan para Terdakwa tidak ada fakta yang mendukungnya dan Terdakwa tidak disumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, para Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti surat dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan para Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
3. Bahwa selain itu, selama pemeriksaan, Majelis Hakim setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, serta Barang Bukti, telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan para Terdakwalah pelakunya.
4. Bahwa oleh sebab itu, telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa, surat dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan dan keterangan yang dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta alat bukti lain, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Pengalengan Rindam III/Siliwangi selama 3,5 (tiga koma lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurta di Pusdik Penerbad Semarang selama 2,5 (dua setengah) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad Ahmad Yani Puspenerbad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton 2 Kikamlan dengan pangkat Praka, NRP 31140514891095;
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Pengalengan Rindam III/Siliwangi selama 3,5 (tiga koma lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurta di Pusdik Penerbad Semarang selama 2,5 (dua setengah) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad Ahmad Yani Puspenerbad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif menjabat sebagai Kapok Tandu Timkes Denkeslan dengan pangkat Praka, NRP 31140514971095;
3. Bahwa benar para Terdakwa hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/115/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dan Kep/116/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
4. Bahwa benar di Perum Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal sering terjadi aksi pencurian diantaranya pencurian sepeda motor, *Handphone* milik Sdr. Bernadeta Yuswinda Ayu (Saksi-2) pada bulan Desember 2022, pada awal bulan Mei 2023 uang milik tukang bangunan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu tukang bangunan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri tangan dan kaki penuh tato serta rambut panjang beruban berjalan kaki menjauh dari lokasi rumah yang sedang di bangun, kemudian Sdr. Bripta Sujadi Sutiriono (Saksi-8) selaku Ketua Paguyuban mencari informasi di seputaran Desa Rowosari Meteseh dan Desa Trisobo tentang ciri- ciri orang yang dilihat tukang bangunan tersebut dan orangnya adalah Sdr. Jhemy Antok Losha;
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Lulut Hartono (Saksi-5) pergi ke rumah anaknya yaitu Sdr. Adi Fadila (Saksi-1) di Perum Rafada II Blok M 16 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, setelah sampai dan melihat kondisi jendela rusak, di dalam rumah sudah berantakan dan lemari tempat menyimpan alat-alat tukang milik Saksi-5 sudah terbuka, setelah dilakukan pengecekan terdapat barang-barang yang hilang yaitu milik Saksi-5 berupa mesin bor, mesin gerinda dan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan barang milik Saksi-1 berupa Televisi merk Sharp 32 Inch berikut STB-nya;

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah membaca dari Grup Whatsapp warga perumahan Griya Rafada II "Paguyuban GRF 2", selanjutnya sekira pukul 08.15 WIB Saksi-8 mendatangi lokasi kejadian dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-5 yang kemudian menceritakan kejadian pencurian tersebut;
7. Bahwa benar Saksi-8 teringat akan Sdr. Jhemy Antok Lhosa kemudian mengajak Saksi-1 dan Sdr. Yudi Hartanto (Saksi-6) untuk menemani Saksi-8 mendatangi rumah di ujung jalan tanah di Desa Trisobo RT.02 RW.03 Kec. Boja Kab. Kendal Jawa Tengah, yaitu rumah dari Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, kemudian Saksi-8 mengetuk pintu belakang rumah, setelah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha keluar dari dalam rumah yang saat itu menggunakan kaos hitam kusam dengan celana jeans warna biru, Saksi-8 kemudian dengan nada keras berkata kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, menanyakan nama dan apakah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha melakukan pencurian di Perum Rafada II;
8. Bahwa benar Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha awalnya tidak mengakui tetapi akhirnya mengakui perbuatannya, dan Saksi-8 kemudian mengeluarkan tali tis warna hitam dan mengikat kedua tangan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan dengan posisi tangan di depan, selanjutnya Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dibonceng oleh Saksi-8 menggunakan sepeda motor Saksi-8 menuju Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, dan Saksi-1 bersama Saksi-6 mengikuti dari belakang;
9. Bahwa benar Saksi-8 menurunkan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tepat di depan rumah Sdr. Didit di Perum Rafada II Blok M 17 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, kemudian Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha duduk di sudut depan garasi mobil rumah Sdr. Didit dengan tangan terikat kabel tis dan diinterogasi oleh Saksi-8 mengenai kejadian pencurian di Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, pada saat itu Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha mengakui pernah mencuri di rumah paling ujung Blok N7 milik Sdri. Bernadeta Yuswinda Ayu (Saksi-2) berupa Handphone pada sekitar bulan April tetapi Handphone tersebut telah kembali kepada Saksi-2 karena ditemukan terkubur di belakang rumah Saksi-2 sebab setelah mencuri handphone Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak dapat membukanya karena terkunci sehingga menguburnya dibelakang rumah Saksi-2, tetapi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak mengakui pencurian di rumah Saksi-1;
10. Bahwa benar Bahwa pada sekira pukul 09.00 Wib Saksi-8 menghubungi anggota Polsek Boja melalui telephone Whatsapp bernama Bripka Hariyanto dan menyampaikan telah mengamankan Sdr. Jemi Antok Losa sebagai terduga pelaku pencurian, kemudian Saksi-8 meminta tolong agar anggota Polsek Boja mendatangi Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal agar menjemput dan memproses Sdr. Jemi Antok Losa di Polsek Boja, kemudian Bripka Hariyanto

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor telephone anggota Satreskrim Polsek Boja Briptu Asari yang akan menuju Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal;

11. Bahwa benar saat itu Bripka Hariyanto meminta Saksi untuk membuat video pengakuan dari Sdr. Jemi Antok Losa, sehingga Saksi-8 meminta tolong Sdr. Adi (Saksi-1) untuk mengambil video ketika Saksi-8 mengintrogasi Sdr. Jemi Antok Losa terkait beberapa TKP yang telah dilakukan di Perum Griya Rafada II dan didalam video tersebut Sdr. Jemi Antok Losa mengakui dan menceritakan telah mencuri HP dan uang, kemudian Saksi-8 mengirimkan gambar disertai dengan kata-kata di Grup Whatsapp "Grup Paguyuban GRF 2 "alhamdulillah pencuri uang dan handphone sudah tertangkap";

12. Bahwa benar tidak lama kemudian warga perumahan berdatangan ke lokasi Blok M 17 untuk melihat siapa pelaku yang selama ini telah meresahkan warga perumahan dengan aksi pencuriannya, termasuk Terdakwa-1 sebagai seksi keamanan perumahan datang dengan membawa selang air warna hijau panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa-1 mengintrogasi Sdr. Jemi Antok Losa sambil memukulkan selang tersebut ke arah bagian punggung sebanyak sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, setelah memukul menggunakan selang selanjutnya menggampar ke arah bagian wajah dengan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali dan selangnya dipegang tangan kiri;

13. Bahwa benar Saksi-8 kemudian mengingatkan Terdakwa-1 dengan kata-kata jangan kebablasan karena akan diserahkan ke Polsek Boja, dan Terdakwa-1 mengatakan siap aman pak Jadi, selanjutnya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa-2 dan mendekat ke Sdr. Jemi Antok Losa dan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 meminjam selang warna hijau yang dipegang oleh Terdakwa-1 selanjutnya mengintrogasi Sdr. Jemi Antok Losa;

14. Bahwa benar karena tidak puas dengan jawaban dari Sdr. Jemi Antok Losa sehingga membuat Terdakwa-2 menjadi emosi kemudian memukul pada bagian pipi dekat pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengepal, kemudian sambil bertanya kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha apa lagi yang diambil dan dijawab hanya mengambil handphone dan uang saja, selanjutnya Terdakwa kembali memukul Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha pada bagian yang sama sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri mengepal, memukul bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri menggunakan selang warna hijau dan menendang ke arah bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri (memakai sepatu PDH) Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali;

15. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB datang 3 (tiga) anggota Polsek Boja Polres Kendal ke Perum Rafada II Blok. M 17 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab.

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal, 2 (dua) orang berpakaian preman atas nama Aiptu Tri Wibowo, S.H. (Saksi-11) dan Briptu Ahmad Asari serta 1 (satu) orang berseragam dinas dan membawa senjata laras panjang bernama Bripka Haryanto menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, kemudian Saksi-8 menjelaskan kepada Saksi-11 jika orang yang dalam keadaan luka tersebut Sdr. Jhemy Antok Losha dan baru saja diinterogasi mengakui telah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Perumahan Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, Saksi-11 kemudian menghimbau agar para korban dan saksi datang ke Polsek Boja Polres Kendal.

16. Bahwa benar selanjutnya anggota Polsek Boja Polres Kendal membawa Sdr. Jhemy Antok Losha ke Polsek Boja Polres Kendal dengan kondisi masih sadar, dapat berjalan sendiri dan masih berkomunikasi dengan baik:

17. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu pergi ke Polsek Boja Polres Kendal dan masuk ke dalam ruang Reskrim Polsek Boja Polres Kendal, saat masuk ruang Reskrim terlihat Saksi-11 sedang menginterogasi Sdr. Jhemy Antok Losha yang duduk ditangga lantai dekat almari kecil, kepalanya bersandar di dekat anak tangga dan terlihat masih baik-baik saja, Saksi-3 kemudian duduk di sebelah Saksi-2, Saksi-8 duduk di samping Saksi-2, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 duduk berhadapan dengan Saksi-2:

18. Bahwa benar disaat pemeriksaan Saksi-2 sedang berlangsung, tiba-tiba Saksi-3 telah menarik rambut Sdr. Jhemy Antok Losha menggunakan tangan kirinya ke arah anak tangga lainnya kemudian menggunakan tangan kanan mengepal yang dijarinya terdapat cincin batu akik memukul wajah Sdr. Jhemy Antok Losha sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala bagian belakang terbentur anak tangga lantai, mengalami luka robek pada bagian kening, lubang pada atas pelipis sebelah kanan serta mengeluarkan banyak darah yang menetes dan tercecer dilantai dari hidung dan luka di wajahnya, hal ini dilihat oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, dan Saksi-11, sehingga Saksi-11 menjadi marah kepada Saksi-3 dan meminta Saksi-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dari ruang Reskrim, lalu dan menunggu di ruang Bhabinkamtibmas, sedangkan Saksi-2, Saksi-8, dan Sdr. Jhemy Antok Losha tetap tinggal di ruang Reskrim untuk kembali dimintai keterangan;

19. Bahwa benar kemudian Kapolsek Boja Polres Kendal datang dan memerintahkan untuk memeriksakan Sdr. Jhemy Antok Losha, selanjutnya Briptu Ahmad Asari, Bripka Agung dan 1 orang anggota SPKT membawa Sdr. Jhemy Antok Losha ke Puskesmas Boja 1 Jl. Raya Bebengan No. 201 C Desa Bebengan Kec. Boja Kab. Kendal, maka bekas darah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dilantai dibersihkan oleh salah seorang anggota Polsek Boja Polres Kendal, setibanya di Puskesmas Boja 1 Kab. Kendal Sdr. Jhemy Antok Losha dalam kondisi sadar, masih bisa berjalan, masih bisa komunikasi, lalu dilakukan pemeriksaan dan pembersihan

Halaman 64 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada luka kemudian dijahit pada luka robek di bagian dahi lebar 5 Cm dan 1 Cm, luka robek pada kelopak mata sebelah kanan, terdapat luka memar pada mata sebelah kiri atas dan bawah, memar pada mata sebelah kanan, memar pada mata sebelah kanan, memar pada bahu dan lengan tangan sebelah kanan dan kiri, memar pada telinga kiri, memar pada punggung dan luka lecet tidak beraturan, terdapat darah mengering pada bagian hidung, Tensi 120/70 mmHg, Denyut Nadi 84 x/menit, RR 20 x/menit serta tanda-tanda *Vital* masih dalam batas normal;

20. Bahwa benar dr. Fibula Septa Kumara sebagai Dokter Jaga kemudian memberikan Advice agar Sdr. Jhemy Antok Losha diberikan obat berupa Asamefenamat (anti nyeri), Dexametason (anti radang) dan Ciprofloksasin (anti biotik), selanjutnya diperbolehkan untuk pulang dengan catatan apabila kemudian pasien mengalami muntah, pusing/nyeri berlebih atau keluhan lainnya muncul agar segera dibawa ke Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut;

21. Bahwa benar saat Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dari Puskesmas langsung dibawa kembali ke ruang penyidik dan sempat mengobrol dengan Saksi-2, setelah diberi teh manis hangat oleh Briptu Ahmad Asari, Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dibawa ke sel tahanan, sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 pulang bersama Saksi-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2;

22. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-11 mendapat laporan dari piket SPKT kalau kondisi Sdr. Jhemy Antok Losha semakin memburuk/lemas, kemudian Saksi-11 kemudian memerintahkan untuk melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Boja Polres Kendal, selanjutnya Kapolsek bersama anggota Polsek Boja Polres Kendal membawa Sdr. Jhemy Antok Losha ke Puskesmas Boja 1 Kab. Kendal, sekira pukul 17.45 WIB mendapatkan informasi dari petugas medis Puskesmas Boja 1 Kab. Kendal bahwa Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha telah meninggal dunia;

23. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB sudah banyak warga dari Desa Trisobo Boja datang di Polsek Boja dan sebagian dari mereka merupakan keluarga kandung dari Sdr. Jemi Antok Losa, yaitu Sdr. Jhemy Ambar Wibowo (Saksi-4), Sdr. Hendrik dan Sdr. Jhemy Evan Okik Losha untuk mengurus jenazah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, kemudian sekira pukul 22.00 WIB warga perumahan Griya Rafada II antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 mendatangi Polsek Boja untuk dimintai keterangan;

24. Bahwa benar Sdr. Jhemy Evan Okik Losha membuat surat pernyataan yang isinya:

- Keluarga almarhum menerima kejadian tersebut dan tidak ingin memproses secara hukum.
- Menolak diadakanya otopsi terhadap Sdr. Antok.
- Segera membawa pulang jenazah.

Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apabila terjadi permasalahan hukum dikemudian hari atas dibuatnya surat pernyataan ini Saksi sanggup bertanggung jawab.

dan ditanda tangani oleh para saksi diantaranya kakak kandung almarhum an. Sdr. Jhemy Evan Okik Losha, Lurah Desa Trisobo, Kadus Rowosari, Babinkantibmas, dan Babinsa, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB jenazah Alm Sdr. Jemi Antok Losa dibawa dari puskesmas menuju rumah duka dengan diiringi oleh keluarga almarhum;

25. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-8 selaku ketua paguyuban mewakili warga perumahan datang kerumah duka untuk takziah, setelah selesai dimakamkan lalu pada sekira pukul 11.00 WIB keluarga kembali ke rumah duka dan Saksi-8 mewakili warga Perumahan Rafada II menyampaikan turut berduka cita yang mendalam dan mendoakan almarhum supaya tenang di sisinya, selanjutnya Saksi-8 memberikan amanah berupa uang santunan dari warga perumahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga almarhum yang pada saat itu diterima oleh kakak kandung yang bernama Sdr. Oki dan disaksikan oleh keluarga besar almarhum serta Kepala Desa Trisobo, Kadus Rowosari, Babinsa serta Babinkantibmas, kemudian setiap hari dari takmir mushola perumahan Griya Rafada II ikut menghadiri jalannya acara yasin tahlil dari hari kesatu sampai hari ketujuh;

26. Bahwa benar karena merasa ada kejanggalan atas kematian Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang diduga telah mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia, Saksi-4 kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polda Jateng dan Pomdam IV/Diponegoro pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

27. Bahwa benar setelah Majelis Hakim memeriksa Visum Et Repertum dari Puskesmas Boja I Nomor 352/585/Pkm.Boja I yang ditandatangani oleh dr. Fibula Septa Kumara didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam pada dahi dan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa lecet pada punggung, luka memar pada kedua mata, luka memar pada kedua bahu, punggung serta kedua lengan atas, tertera jika tanggal pemeriksaan adalah 30 Mei 2023 jam 13.15 WIB yang menunjukkan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha diperiksa setelah tindakan penganiayaan yang dilakukan Saksi-3;

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-11 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 melakukan pemukulan kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan menggunakan tangan kanan yang terpasang cincin batu akik secara berulang-ulang sehingga menimbulkan suara benturan keras dan mengakibatkan darah yang keluar dari wajah dan kepala Alm. Sdr. Jemi Antok Losa akibat pukulan Sdr. Pandu (Saksi-3), sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Boja I Nomor 352/585/Pkm.Boja I yang ditandatangani oleh dr. Fibula Septa Kumara maka luka akibat kekerasan benda tajam pada dahi

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akibat dari tindakan Saksi-3, sedangkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa lecet pada punggung, luka memar pada kedua mata, luka memar pada kedua bahu, punggung serta kedua lengan atas adalah akibat tindakan para Terdakwa;

29. Bahwa benar akibat perbuatan Saksi-3 di Polsek Boja Polres Kendal setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha didapatkan adanya kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding rongga dada kanan dan kiri, tulang tengkorak sisi kiri, patah tulang iga ketujuh kiri dan tulang dasar tengkorak kiri, tanda pendarahan pada permukaan otak, didapatkan tanda pembusukan, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas, sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: Ver/40/VIII/2023/ Biddokkes tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jateng dan ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM., S.H., M.H.;

30. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Perum Rafada II Blok. M 17 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, dengan menggunakan selang mengakibatkan punggung Sdr. Jhemy Antok Losha mengalami luka memar warna merah dan mengeluarkan sedikit darah, sebab pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya bertujuan untuk menyakiti Sdr. Jhemy Antok Losha agar mengakui perbuatannya mencuri di Perum Rafada II, dan tidak mengakibatkan kematian Sdr. Jhemy Antok Losha

31. Bahwa benar setelah tindakan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa di Perum Rafada II Blok. M 17 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, Alm Sdr. Jhemy Antok Losha berada dalam kondisi yang sadar, masih dapat berjalan dan masih dapat berbicara atau berkomunikasi dengan baik, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11;

32. Bahwa benar akibat pemukulan dengan tangan kanan yang terpasang batu akik yang dilakukan oleh Saksi-3 (Sdr. Pandu Wicaksono) mengakibatkan wajah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha babak belur, luka robek pada bagian kening dan mengeluarkan darah segar dari hidung hingga tersandar ke samping dekat dengan ujung anak tangga keramik lantai, sehingga Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak dapat berbicara dan tidak dapat berjalan sendiri dan dibopong, dengan kata lain kondisi Alm. Sdr. Jemi Antok Losa semakin parah harus dibawa kembali ke Puskesmas Boja untuk kedua kalinya dan berakhir dengan meninggal dunia;

33. Bahwa benar Saksi-3 telah di proses hukum akibat penganiayaan yang dilakukan terhadap Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan sekarang masih melaksanakan pidana di Lembaga

Halaman 67 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas II A Kendal berdasarkan Putusan PN. Kendal Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kdl.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 351 Ayat 3 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji fakta-fakta hukum yang ada ternyata terdapat 2 (dua) tempat kejadian atau *locus* dan *tempus* yang berbeda, untuk *locus* dan *tempus* yang pertama adalah di Perumahan Griya Rafada II Blok M 17 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, dan *locus* dan *tempus* yang kedua adalah di Polsek Boja Polres Kendal;
2. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*). Suatu tindak pidana disebut perbuatan berlanjut yaitu apabila seseorang yang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dan yang lainnya masing-masing berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku tindak pidana. Dalam KUHP perbarengan yang berbentuk perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 yang berbunyi:

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.

(3) Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat I, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, atau 406.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 64 KUHP diatas, perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) terjadi apabila tindakan masing-masing yang dilakukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Ciri-ciri pokok sebagai kejahatan atau pelanggaran yang sedemikian rupa menurut E.Y. Kanter, SH., dan

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.R. Sianturi, SH., (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta 1982, hal. 396) adalah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.
3. Bahwa pada *locus* dan *tempus* yang pertama adalah di Perumahan Griya Rafada II Blok M 17 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan penganiayaan dan ketika korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa dibawa ke Polsek Boja Polres Kendal masih dapat berkomunikasi dan kondisinya dapat merespon dengan baik, dan saat di Polsek Boja para Terdakwa hanya duduk diam menunggu pemeriksaan dari anggota Polsek Boja dengan jarak sekira 1,5 (satu setengah) meter dan tidak melakukan tindakan apapun kepada korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa, hal ini bersesuaian dengan fakta-fakta hukum.
4. Bahwa pada *locus* dan *tempus* yang kedua adalah di Polsek Boja Polres Kendal, Saksi-3 (Sdr. Pandu) melakukan pemukulan pada bagian kepala korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa yang posisi kepalanya berada di anak tangga yang mengakibatkan patahnya pangkal batang kepala sesuai Visum et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : Ver/40/VIII/2023/ Biddokkes tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Jhemy Antok Lhosa, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jateng dan ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM.,S.H.M.H. yang menjelaskan penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas sehingga kesadaran korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa menurun dan akhirnya meninggal dunia.
5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai ciri-ciri pokok dari perbuatan berlanjut (*vorgezette handelingen*) didalam fakta-fakta hukum, maka akan dijelaskan satu persatu, yaitu:
 - a. Bahwa tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*). Dari fakta-fakta hukum terlihat jika para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa di Perumahan Griya Rafada II Blok M 17 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan membuat jera Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa yang sifatnya hanya menyakiti, dan sedangkan saat berada di Polsek Boja Polres Kendal para Terdakwa hanya duduk diam.
 2. Bahwa delik-delik yang terjadi itu sejenis. Tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya penganiayaan kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok

Halaman 69 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhosa di Perumahan Griya Rafada II Blok M 17 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab.

Kendal dan sudah berakhir.

3. Bahwa tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama. Dari fakta-fakta hukum diperoleh keterangan jika para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa sekira pukul 09.30 WIB, kemudian Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa dibawa dari Perumahan Griya Rafada II Blok M 17 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal ke Polsek Boja Polres Kendal pada pukul 11.00 WIB, kemudian Saksi-3 melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa sekira pukul 12.30 WIB di Polsek Boja Polres Kendal. Sehingga ada rentang waktu yang lama sekitar 3 (tiga) jam sejak dari perbuatan awal pada pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.

6. Bahwa selain melihat melihat pengertian dan ciri-ciri pokok dari perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*), didalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tergambar jika para Terdakwa tidak melakukan tindakan penganiayaan kepada korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa di Polsek Boja Polres Kendal, karena saat berada dalam ruang pemeriksaan posisi para Terdakwa berjarak 1,5 meter dan hal ini dibenarkan oleh Saksi-5 dan juga Saksi-Saksi lain yang juga berada dalam ruangan Polsek Boja Polres Kendal, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadinya perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) dalam perkara ini.

7. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Pandu) telah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian oleh Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor Putusan 188/Pid.B/2023/PN Kdl, dalam putusan tersebut juga tergambar tindakan Saksi-3 (Sdr. Pandu) di Polsek Boja Polres Kendal yaitu dengan cara tangan kiri menjambak rambut Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa sedangkan tangan kanannya yang terdapat cincin akik di jari tangan Saksi-3 (Sdr. Pandu) memukul korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan suara "Bug" (Halaman 78 dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kdl) sehingga akibat pukulan tersebut bagian belakang kepala terbentur anak tangga yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak (Halaman 87 dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kdl) yang mengakibatkan kematian korban Alm. Sdr. Jhemy Antok Lhosa, dimana perbuatan tersebut dilakukan di dalam ruang pemeriksaan Polsek Boja Polres Kendal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim memandang perbuatan para Terdakwa hanya terjadi di *locus* dan *tempus* yang pertama adalah di Perumahan Griya Rafada II Blok M 17 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal dan berakhir, sehingga tidak terjadi perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) di *locus* dan *tempus* yang kedua adalah di Polsek Boja Polres Kendal dalam perkara ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat lebih tepat

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pasal yang seharusnya diterapkan kepada para Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP karena tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada masing-masing para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang disusun secara dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"
- Unsur ke-3 : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair dengan Unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut UU adalah siapa saja, selaku subyek hukum warga negara Indonesia atau Warga negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya. Yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan serta alat bukti yang diajukan ke persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Pengalengan Rindam III/Siliwangi selama 3,5 (tiga koma lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurta di Pusdik Penerbad Semarang selama 2,5 (dua setengah) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad Ahmad Yani Puspenerbad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat

Halaman 71 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton 2 Kikamlan dengan pangkat Praka, NRP 31140514891095;

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Pengalengan Rindam III/Siliwangi selama 3,5 (tiga koma lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurta di Pusdik Penerbad Semarang selama 2,5 (dua setengah) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad Ahmad Yani Puspenerbad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Kapok Tandu Timkes Denkeslan dengan pangkat Praka, NRP 31140514971095;

3. Bahwa benar para Terdakwa hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/115/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dan Kep/116/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, dimana yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, dimana yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang kedua, yaitu kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus

Halaman 72 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*zikte*), sedangkan sakit (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar di Perum Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal sering terjadi aksi pencurian diantaranya pencurian sepeda motor, *Handphone* milik Sdri. Bernadeta Yuswinda Ayu (Saksi-2) pada bulan Desember 2022, pada awal bulan Mei 2023 uang milik tukang bangunan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu tukang bangunan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri tangan dan kaki penuh tato serta rambut panjang beruban berjalan kaki menjauh dari lokasi rumah yang sedang di bangun, kemudian Sdr. Briпка Sujadi Sutriono (Saksi-8) selaku Ketua Paguyuban mencari informasi di seputaran Desa Rowosari Meteseh dan Desa Trisobo tentang ciri- ciri orang yang dilihat tukang bangunan tersebut dan orangnya adalah Sdr. Jhemy Antok Losha;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Lulut Hartono (Saksi-5) pergi ke rumah anaknya yaitu Sdr. Adi Fadila (Saksi-1) di Perum Rafada II Blok M 16 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, setelah sampai dan melihat kondisi jendela rusak, di dalam rumah sudah berantakan dan lemari tempat meyimpan alat-alat tukang milik Saksi-5 sudah terbuka, setelah dilakukan pengecekan terdapat barang-barang yang hilang yaitu milik Saksi-5 berupa mesin bor, mesin gerinda dan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan barang milik Saksi-1 berupa Televisi merk Sharp 32 Inch berikut STB-nya;
3. Bahwa benar setelah membaca dari *Grup Whatsapp* warga perumahan Griya Rafada II "*Paguyuban GRF 2*", selanjutnya sekira pukul 08.15 WIB Saksi-8

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi lokasi kejadian dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-5 yang kemudian menceritakan kejadian pencurian tersebut;

4. Bahwa benar Saksi-8 teringat akan Sdr. Jhemy Antok Lhosa kemudian mengajak Saksi-1 dan Sdr. Yudi Hartanto (Saksi-6) untuk menemani Saksi-8 mendatangi rumah di ujung jalan tanah di Desa Trisobo RT.02 RW.03 Kec. Boja Kab. Kendal Jawa Tengah, yaitu rumah dari Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, kemudian Saksi-8 mengetuk pintu belakang rumah, setelah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha keluar dari dalam rumah yang saat itu menggunakan kaos hitam kusam dengan celana jeans warna biru, Saksi-8 kemudian dengan nada keras berkata kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, menanyakan nama dan apakah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha melakukan pencurian di Perum Rafada II;

5. Bahwa benar Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha awalnya tidak mengakui tetapi akhirnya mengakui perbuatannya, dan Saksi-8 kemudian mengeluarkan tali tis warna hitam dan mengikat kedua tangan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan dengan posisi tangan di depan, selanjutnya Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dibonceng oleh Saksi-8 menggunakan sepeda motor Saksi-8 menuju Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, dan Saksi-1 bersama Saksi-6 mengikuti dari belakang;

6. Bahwa benar Saksi-8 menurunkan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tepat di depan rumah Sdr. Didit di Perum Rafada II Blok M 17 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, kemudian Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha duduk di sudut depan garasi mobil rumah Sdr. Didit dengan tangan terikat kabel tis dan diinterogasi oleh Saksi-8 mengenai kejadian pencurian di Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, pada saat itu Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha mengakui pernah mencuri di rumah paling ujung Blok N7 milik Sdri. Bernadeta Yuswinda Ayu (Saksi-2) berupa Handphone pada sekitar bulan April tetapi Handphone tersebut telah kembali kepada Saksi-2 karena ditemukan terkubur di belakang rumah Saksi-2 sebab setelah mencuri handphone Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak dapat membukanya karena terkunci sehingga menguburnya dibelakang rumah Saksi-2, tetapi Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak mengakui pencurian di rumah Saksi-1;

7. Bahwa benar Bahwa pada sekira pukul 09.00 Wib Saksi-8 menghubungi anggota Polsek Boja melalui telephone Whatsapp bernama Bripka Hariyanto dan menyampaikan telah mengamankan Sdr. Jemi Antok Losa sebagai terduga pelaku pencurian, kemudian Saksi-8 meminta tolong agar anggota Polsek Boja mendatangi Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal agar menjemput dan memproses Sdr. Jemi Antok Losa di Polsek Boja, kemudian Bripka Hariyanto memberikan nomor telpehone anggota Satreskrim Polsek Boja Briptu Asari yang akan menuju Perum Rafada II di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal;

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar saat itu Bripta Hariyanto meminta Saksi untuk membuat video pengakuan dari Sdr. Jemi Antok Losa, sehingga Saksi-8 meminta tolong Sdr. Adi (Saksi-1) untuk mengambil video ketika Saksi-8 mengintrogasi Sdr. Jemi Antok Losa terkait beberapa TKP yang telah dilakukan di Perum Griya Rafada II dan didalam video tersebut Sdr. Jemi Antok Losa mengakui dan menceritakan telah mencuri HP dan uang, kemudian Saksi-8 mengirimkan gambar disertai dengan kata-kata di Grup Whatsapp "Grup Paguyuban GRF 2 "alhamdulillah pencuri uang dan handphone sudah tertangkap";
9. Bahwa benar tidak lama kemudian warga perumahan berdatangan ke lokasi Blok M 17 untuk melihat siapa pelaku yang selama ini telah meresahkan warga perumahan dengan aksi pencuriannya, termasuk Terdakwa-1 sebagai seksi keamanan perumahan datang dengan membawa selang air warna hijau panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa-1 mengintrogasi Sdr. Jemi Antok Losa sambil memukulkan selang tersebut ke arah bagian punggung sebanyak sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, setelah memukul menggunakan selang selanjutnya menggampar ke arah bagian wajah dengan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali dan selangnya dipegang tangan kiri;
10. Bahwa benar Saksi-8 kemudian mengingatkan Terdakwa-1 dengan kata-kata jangan kebablasan karena akan diserahkan ke Polsek Boja, dan Terdakwa-1 mengatakan siap aman pak Jadi, selanjutnya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa-2 dan mendekat ke Sdr. Jemi Antok Losa dan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 meminjam selang warna hijau yang dipegang oleh Terdakwa-1 selanjutnya mengintrogasi Sdr. Jemi Antok Losa;
11. Bahwa benar karena tidak puas dengan jawaban dari Sdr. Jemi Antok Losa sehingga membuat Terdakwa-2 menjadi emosi kemudian memukul pada bagian pipi dekat pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengepal, kemudian sambil bertanya kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha apa lagi yang diambil dan dijawab hanya mengambil handphone dan uang saja, selanjutnya Terdakwa kembali memukul Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha pada bagian yang sama sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri mengepal, memukul bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri menggunakan selang warna hijau dan menendang ke arah bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri (memakai sepatu PDH) Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali;
12. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB datang 3 (tiga) anggota Polsek Boja Polres Kendal ke Perum Rafada II Blok. M 17 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, 2 (dua) orang berpakaian preman atas nama Aiptu Tri Wibowo, S.H. (Saksi-11) dan Bripta Ahmad Asari serta 1 (satu) orang berseragam dinas dan membawa

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata laras panjang bernama Bripka Haryanto menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, kemudian Saksi-8 menjelaskan kepada Saksi-11 jika orang yang dalam keadaan luka tersebut Sdr. Jhemy Antok Losha dan baru saja diinterogasi mengakui telah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Perumahan Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, Saksi-11 kemudian menghimbau agar para korban dan saksi datang ke Polsek Boja Polres Kendal.

13. Bahwa benar selanjutnya anggota Polsek Boja Polres Kendal membawa Sdr. Jhemy Antok Losha ke Polsek Boja Polres Kendal dengan kondisi masih sadar, dapat berjalan sendiri dan masih berkomunikasi dengan baik:

14. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu pergi ke Polsek Boja Polres Kendal dan masuk ke dalam ruang Reskrim Polsek Boja Polres Kendal, saat masuk ruang Reskrim terlihat Saksi-11 sedang menginterogasi Sdr. Jhemy Antok Losha yang duduk ditangga lantai dekat almari kecil, kepalanya bersandar di dekat anak tangga dan terlihat masih baik-baik saja, Saksi-3 kemudian duduk di sebelah Saksi-2, Saksi-8 duduk di samping Saksi-2, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 duduk berhadapan dengan Saksi-2:

15. Bahwa benar disaat pemeriksaan Saksi-2 sedang berlangsung, tiba-tiba Saksi-3 telah menarik rambut Sdr. Jhemy Antok Losha menggunakan tangan kirinya ke arah anak tangga lainnya kemudian menggunakan tangan kanan mengepal yang dijarinya terdapat cincin batu akik memukul wajah Sdr. Jhemy Antok Losha sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala bagian belakang terbentur anak tangga lantai, mengalami luka robek pada bagian kening, lubang pada atas pelipis sebelah kanan serta mengeluarkan banyak darah yang menetes dan tercecer dilantai dari hidung dan luka di wajahnya, hal ini dilihat oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, dan Saksi-11, sehingga Saksi-11 menjadi marah kepada Saksi-3 dan meminta Saksi-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dari ruang Reskrim, lalu dan menunggu di ruang Bhabinkamtibmas, sedangkan Saksi-2, Saksi-8, dan Sdr. Jhemy Antok Losha tetap tinggal di ruang Reskrim untuk kembali dimintai keterangan;

16. Bahwa benar kemudian Kapolsek Boja Polres Kendal datang dan memerintahkan untuk memeriksakan Sdr. Jhemy Antok Losha, selanjutnya Briptu Ahmad Asari, Bripka Agung dan 1 orang anggota SPKT membawa Sdr. Jhemy Antok Losha ke Puskesmas Boja 1 Jl. Raya Bebengan No. 201 C Desa Bebengan Kec. Boja Kab. Kendal, maka bekas darah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dilantai dibersihkan oleh salah seorang anggota Polsek Boja Polres Kendal, setibanya di Puskesmas Boja 1 Kab. Kendal Sdr. Jhemy Antok Losha dalam kondisi sadar, masih bisa berjalan, masih bisa komunikasi, lalu dilakukan pemeriksaan dan pembersihan pada luka kemudian dijahit pada luka robek di bagian dahi lebar 5 Cm dan 1 Cm, luka robek pada kelopak mata sebelah kanan, terdapat luka memar pada mata sebelah

Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri atas dan bawah, memar pada mata sebelah kanan, memar pada mata sebelah kanan, memar pada bahu dan lengan tangan sebelah kanan dan kiri, memar pada telinga kiri, memar pada punggung dan luka lecet tidak beraturan, terdapat darah mengering pada bagian hidung, Tensi 120/70 mmHg, Denyut Nadi 84 x/menit, RR 20 x/menit serta tanda-tanda *Vital* masih dalam batas normal;

17. Bahwa benar dr. Fibula Septa Kumara sebagai Dokter Jaga kemudian memberikan *Advice* agar Sdr. Jhemy Antok Losha diberikan obat berupa Asamefenamat (anti nyeri), Dexametason (anti radang) dan Ciprofloksasin (anti biotik), selanjutnya diperbolehkan untuk pulang dengan catatan apabila kemudian pasien mengalami muntah, pusing/nyeri berlebih atau keluhan lainnya muncul agar segera dibawa ke Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut;

18. Bahwa benar saat Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dari Puskesmas langsung dibawa kembali ke ruang penyidik dan sempat mengobrol dengan Saksi-2, setelah diberi teh manis hangat oleh Briptu Ahmad Asari, Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dibawa ke sel tahanan, sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 pulang bersama Saksi-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2;

19. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-11 mendapat laporan dari piket SPKT kalau kondisi Sdr. Jhemy Antok Losha semakin memburuk/lemas, kemudian Saksi-11 kemudian memerintahkan untuk melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Boja Polres Kendal, selanjutnya Kapolsek bersama anggota Polsek Boja Polres Kendal membawa Sdr. Jhemy Antok Losha ke Puskesmas Boja 1 Kab. Kendal, sekira pukul 17.45 WIB mendapatkan informasi dari petugas medis Puskesmas Boja 1 Kab. Kendal bahwa Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha telah meninggal dunia;

20. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB sudah banyak warga dari Desa Trisobo Boja datang di Polsek Boja dan sebagian dari mereka merupakan keluarga kandung dari Sdr. Jemi Antok Losa, yaitu Sdr. Jhemy Ambar Wibowo (Saksi-4), Sdr. Hendrik dan Sdr. Jhemy Evan Okik Losha untuk mengurus jenazah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha, kemudian sekira pukul 22.00 WIB warga perumahan Griya Rafada II antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 mendatangi Polsek Boja untuk dimintai keterangan;

21. Bahwa benar Sdr. Jhemy Evan Okik Losha membuat surat pernyataan yang isinya:

- Keluarga almarhum menerima kejadian tersebut dan tidak ingin memproses secara hukum.
- Menolak diadakanya otopsi terhadap Sdr. Antok.
- Segera membawa pulang jenazah.
- Apabila terjadi permasalahan hukum dikemudian hari atas dibuatnya surat pernyataan ini Saksi sanggup bertanggung jawab.

Halaman 77 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh para saksi diantaranya kakak kandung almarhum an. Sdr.

Jhemy Evan Okik Losha, Lurah Desa Trisobo, Kadus Rowosari, Babinkantibmas, dan Babinsa, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB jenazah Alm Sdr. Jemi Antok Losa dibawa dari puskesmas menuju rumah duka dengan diiringi oleh keluarga almarhum;

22. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-8 selaku ketua paguyuban mewakili warga perumahan datang kerumah duka untuk takziah, setelah selesai dimakamkan lalu pada sekira pukul 11.00 WIB keluarga kembali ke rumah duka dan Saksi-8 mewakili warga Perumahan Rafada II menyampaikan turut berduka cita yang mendalam dan mendoakan almarhum supaya tenang di sisinya, selanjutnya Saksi-8 memberikan amanah berupa uang santunan dari warga perumahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga almarhum yang pada saat itu diterima oleh kakak kandung yang bernama Sdr. Oki dan disaksikan oleh keluarga besar almarhum serta Kepala Desa Trisobo, Kadus Rowosari, Babinsa serta Babinkantibmas, kemudian setiap hari dari takmir mushola perumahan Griya Rafada II ikut menghadiri jalannya acara yasin tahlil dari hari kesatu sampai hari ketujuh;

23. Bahwa benar setelah Majelis Hakim memeriksa Visum Et Repertum dari Puskesmas Boja I Nomor 352/585/Pkm.Boja I yang ditandatangani oleh dr. Fibula Septa Kumara didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam pada dahi dan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa lecet pada punggung, luka memar pada kedua mata, luka memar pada kedua bahu, punggung serta kedua lengan atas, tertera jika tanggal pemeriksaan adalah 30 Mei 2023 jam 13.15 WIB yang menunjukkan Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha diperiksa setelah tindakan penganiayaan yang dilakukan Saksi-3;

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-11 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 melakukan pemukulan kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dengan menggunakan tangan kanan yang terpasang cincin batu akik secara berulang-ulang sehingga menimbulkan suara benturan keras dan mengakibatkan darah yang keluar dari wajah dan kepala Alm. Sdr. Jemi Antok Losa akibat pukulan Sdr. Pandu (Saksi-3), sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Boja I Nomor 352/585/Pkm.Boja I yang ditandatangani oleh dr. Fibula Septa Kumara maka luka akibat kekerasan benda tajam pada dahi adalah akibat dari tindakan Saksi-3, sedangkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa lecet pada punggung, luka memar pada kedua mata, luka memar pada kedua bahu, punggung serta kedua lengan atas adalah akibat tindakan para Terdakwa;

25. Bahwa benar akibat perbuatan Saksi-3 di Polsek Boja Polres Kendal setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha didapatkan adanya kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding rongga dada kanan dan kiri, tulang tengkorak sisi kiri, patah tulang iga

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketujuh kiri dan tulang dasar tengkorak kiri, tanda pendarahan pada permukaan otak, didapatkan tanda pembusukan, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas, sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: Ver/40/VIII/2023/ Biddokkes tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jateng dan ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM., S.H., M.H.;

26. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Perum Rafada II Blok. M 17 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, dengan menggunakan selang mengakibatkan punggung Sdr. Jhemy Antok Losha mengalami luka memar warna merah dan mengeluarkan sedikit darah, sebab pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya bertujuan untuk menyakiti Sdr. Jhemy Antok Losha agar mengakui perbuatannya mencuri di Perum Rafada II, dan tidak mengakibatkan kematian Sdr. Jhemy Antok Losha

27. Bahwa benar setelah tindakan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa di Perum Rafada II Blok. M 17 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, Alm Sdr. Jhemy Antok Losha berada dalam kondisi yang sadar, masih dapat berjalan dan masih dapat berbicara atau berkomunikasi dengan baik, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11;

28. Bahwa benar akibat pemukulan dengan tangan kanan yang terpasang batu akik yang dilakukan oleh Saksi-3 (Sdr. Pandu Wicaksono) mengakibatkan wajah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha babak belur, luka robek pada bagian kening dan mengeluarkan darah segar dari hidung hingga tersandar ke samping dekat dengan ujung anak tangga keramik lantai, sehingga Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha tidak dapat berbicara dan tidak dapat berjalan sendiri dan dibopong, dengan kata lain kondisi Alm. Sdr. Jemi Antok Losa semakin parah harus dibawa kembali ke Puskesmas Boja untuk kedua kalinya dan berakhir dengan meninggal dunia;

29. Bahwa benar Saksi-3 telah di proses hukum akibat penganiayaan yang dilakukan terhadap Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha dan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan sekarang masih melaksanakan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal berdasarkan Putusan PN. Kendal Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kdl.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Pengertian Secara bersama-sama diartikan jika diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan “secara bersama-sama”.

Bahwa dalam ajaran penyertaan (*Deelneming*) diperlukan adanya peran dari perbuatan yang dilakukannya, dan terhadap peran tersebut sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Yang melakukan (*Pleger*):

Menurut Jonkers yang juga mesitir Noyon berpendapat bahwa maksud perumusan (Undang-undang), Mereka yang melakukan adalah Petindak-petindak peserta, walaupun juga dimaksudkan atau diartikan sebagai petindak tunggal. Dikatakan selanjutnya dilihat dari sudut Tindak Pidana, maka mereka itu adalah Petindak-petindak (*Daders*) tetapi dari sudut sesamanya mereka itu adalah petindak peserta (*Mededaders*).

S.R. Sianturi S.H dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana pada halaman 335, menyimpulkan “Mereka yang melakukan” dapat satu orang saja atau lebih. Sebaiknya diartikan bahwa setiap pentindak itu memenuhi semua unsur tindak pidana.

2. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila ia ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya dikarenakan atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana.

3. Yang turut serta (*Medepleger*)

Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtege*). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (R. Soesilo; *KUHP serta*

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1976, hal.62 sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarto, SH; *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana*, Ikahi, 2000, hal.120-122.).

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kata bersama-sama melakukan, disyaratkan adanya minimal dua atau lebih memiliki peran dari peristiwa tindak pidana itu, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, kemudian orang yang turut serta melakukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tidak lama kemudian warga perumahan berdatangan ke lokasi Blok M 17 untuk melihat siapa pelaku yang selama ini telah meresahkan warga perumahan dengan aksi pencuriannya, termasuk Terdakwa-1 sebagai seksi keamanan perumahan datang dengan membawa selang air warna hijau panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa-1 mengintrogasi Sdr. Jemi Antok Losa sambil memukulkan selang tersebut ke arah bagian punggung sebanyak sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, setelah memukul menggunakan selang selanjutnya menggampar ke arah bagian wajah dengan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali dan selangnya dipegang tangan kiri;
2. Bahwa benar Saksi-8 kemudian mengingatkan Terdakwa-1 dengan kata-kata jangan kebablasan karena akan diserahkan ke Polsek Boja, dan Terdakwa-1 mengatakan siap aman pak Jadi, selanjutnya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa-2 dan mendekat ke Sdr. Jemi Antok Losa dan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 meminjam selang warna hijau yang dipegang oleh Terdakwa-1 selanjutnya mengintrogasi Sdr. Jemi Antok Losa;

Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar karena tidak puas dengan jawaban dari Sdr. Jemi Antok Losa sehingga membuat Terdakwa-2 menjadi emosi kemudian memukul pada bagian pipi dekat pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengepal, kemudian sambil bertanya kepada Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha apa lagi yang diambil dan dijawab hanya mengambil handphone dan uang saja, selanjutnya Terdakwa kembali memukul Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha pada bagian yang sama sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri mengepal, memukul bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri menggunakan selang warna hijau dan menendang ke arah bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri (memakai sepatu PDH) Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali;

4. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB datang 3 (tiga) anggota Polsek Boja Polres Kendal ke Perum Rafada II Blok. M 17 di Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, 2 (dua) orang berpakaian preman atas nama Aiptu Tri Wibowo, S.H. (Saksi-11) dan Briptu Ahmad Asari serta 1 (satu) orang berseragam dinas dan membawa senjata laras panjang bernama Briпка Haryanto menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, kemudian Saksi-8 menjelaskan kepada Saksi-11 jika orang yang dalam keadaan luka tersebut Sdr. Jhemy Antok Losha dan baru saja diinterogasi mengakui telah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Perumahan Rafada II Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, Saksi-11 kemudian menghimbau agar para korban dan saksi datang ke Polsek Boja Polres Kendal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Ketiga yaitu “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan

Halaman 82 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela. Menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/ individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan para Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah semata-mata untuk melampiaskan kekesalannya dan emosi sesaat terhadap Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha yang sering melakukan pencurian dilingkungan Perum Rafada II Blok G5 Desa Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal sehingga melakukan tindakan pemukulan dengan menggunakan tangan serta selang air sepanjang 1 (satu) meter dengan tujuan agar pelaku jera.
2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Boja I Nomor 352/585/Pkm.Boja I yang ditandatangani oleh dr. Fibula Septa Kumara didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam pada dahi dan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa lecet pada punggung, luka memar pada kedua mata, luka memar pada kedua bahu, punggung serta kedua lengan atas, tertera jika tanggal pemeriksaan adalah 30 Mei 2023 jam 13.15 WIB.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. **Keadaan-keadaan yang meringankan :**
 - a. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana;
- c. Para Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta masih ingin menjadi prajurit yang baik;
- d. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 didampingi oleh Paurpam (Letu Cpn Sukardi) dan Baurpam (Serma Cipto) melakukan pertemuan dengan Sdr. Jhemy Ambar Wibowo (Saksi-4) dan Sdr. Heru Kusmiyanto dengan tujuan meminta maaf atas tindakan yang sudah dilakukan terhadap korban dan permintaan maaf telah diterima oleh Sdr. Jhemy Ambar Wibowo (Saksi-4);
- e. Bahwa perwakilan kesatuan para Terdakwa juga datang ke rumah Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha untuk mengikuti Tahlilan 40 (empat puluh) harinya Alm. dengan membawa bingkisan sembako untuk keluarga Alm. Sdr. Jhemy Antok Losha.

2. Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Sdr. Jhemy Antok Losha mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Boja I Nomor 352/585/Pkm.Boja I yang ditandatangani oleh dr. Fibula Septa Kumara.
- b. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-7;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, dan atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, termasuk yang dalam hal ini adalah para Terdakwa, preventif dalam arti pemidanaan diupayakan harus dapat mencegah terjadinya kembali perbuatan yang dilakukan pada masa mendatang, oleh karenanya pemidanaan harus mampu memberikan efek jera bagi setiap pelakunya, edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, korektif dalam arti mampu memberikan pembetulan terhadap perbuatan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga pemidanaan tersebut dapat dirasakan adil oleh terdakwa dan korban serta dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan upaya dari aspek pembinaan bagi para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali tetapi mempertimbangkan implikasi terhadap para Terdakwa dan keluarganya, serta masyarakat dalam kerangka tujuan dari pemidanaan ditinjau dari sudut pandang secara preventif, edukatif dan korektif sehingga penjatuhan hukuman/pidana mampu memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan baik bagi diri para Terdakwa maupun kesatuannya.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, maka terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana pokok berupa penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada asas tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, terlebih dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para Terdakwa, keluarga dan masyarakat pada umumnya.
- b. Bahwa penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki kualitas maupun kuantitas perbuatan yang berbeda-beda maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam penjatuhan pidananya perlu untuk mempertimbangkan proporsionalitas penjatuhan pidana berdasarkan fakta persidangan berkaitan dengan perbuatan dari pelaku tindak pidana sehingga penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa lebih memenuhi rasa keadilan.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa dari Tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa didalam *Clemntienya* sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjaranya dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa permohonan penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipandang masih terlalu berat dan perlu diperingan sehingga Terdakwa dapat lebih cepat untuk kembali ke Kesatuan Lanumad A. Yani Puspenerbad agar tenaga dan pikirannya

Halaman 85 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat segera digunakan kembali oleh Satuan Puspenerbad, oleh karena itu permohonan Oditur Militer sepanjang mengenai permohonan penjatuhan pidananya terhadap para Terdakwa tidak dapat diterima dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang, mengenai lamanya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai-berikut :

1. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki perbuatannya disertai para Terdakwa yang masih muda diharapkan para Terdakwa masih dapat dibina menjadi menjadi prajurit TNI AD yang baik.
2. Bahwa para Terdakwa masing-masing memiliki kemampuan yang sangat di butuhkan Lanumad Ahmad Yani, selain itu para Terdakwa dalam permohonan yang diucapkan dimuka persidangan kepada Majelis Hakim masing-masing sebagai tulang punggung keluarga sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa sebagaimana Teori Pemidanaan yang berkembang saat ini yaitu pemidanaan bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan manfaat yang lebih besar yaitu kepentingan masa depan para Terdakwa maka dihadapkan dengan pertimbangan uraian diatas maka apabila para Terdakwa harus menjalani pidana di penjara dikhawatirkan justru memperburuk mental para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk tercapainya keseimbangan di dalam masyarakat, maka terkait dengan tujuan hukum itu sendiri untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan dengan *restorative justice*.

Menimbang, bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan

Halaman 86 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas maka terhadap para Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki dan merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer lainnya dan hal ini dinilai tidak bertentangan kepentingan militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada para Terdakwa ketimbang para Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Permasyarakatan Militer, dengan dilakukan pengawasan yang cukup oleh kesatuan untuk dipenuhinya suatu syarat umum, merupakan hal yang patut dan layak guna mencapai keseimbangan antara kepentingan Kesatuan dan para Terdakwa di sisi lain.

Menimbang, bahwa dengan adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pemidanaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku tindak pidana seperti dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu (Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Penerbit Aksara Baru, 1983, halaman 9), namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar/ pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan yang bagi si Terpidana untuk dapat memperbaiki dan mengoreksi diri sehingga ia dapat memperbaiki diri dengan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dalam menjalani masa percobaan Terpidana diharuskan memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam putusan pidana bersyarat maka pidana yang telah dijatuhkan kepada Terpidana tidak perlu dilaksanakan apabila Terpidana memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam putusan sampai dengan selesai masa percobaannya.

Menimbang, bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan dalam para Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasanya tujuan pemidanaan bagi para Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan baik terhadap diri para Terdakwa dan kesatuan para Terdakwa serta institusi TNI terutama Kesatuan Lanumad Ahmad Yani maupun terhadap masyarakat militer pada umumnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik

Halaman 87 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi korban maupun masyarakat pada umumnya serta institusi TNI maupun terhadap diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dan Majelis Hakim menilai para Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku para Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas termasuk hal-hal yang meringankan dalam diri para Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai terhadap para Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya, serta tenaga para Terdakwa dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan juga sekaligus memberikan kesempatan kepada kesatuan para Terdakwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan selama melaksanakan masa percobaan dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan Terdakwa yaitu Lanumad Ahmad Yani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada para Terdakwa dan kesatuannya daripada para Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terwujud hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) yang tidak memihak, mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah *Handphone merk Vivo type Y22* warna Biru Grey berikut *Sim Cardnya*, milik Terdakwa-1.

Halaman 88 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah *Handphone* merk *Asus ROG Phone 3* berikut *Sim Card*nya, milik Terdakwa-2.
- c. 1 (satu) pasang sepatu PDH TNI AD warna Hitam dengan ukuran 40, kode pembuatan tahun 2016.052, milik Terdakwa-2.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: 352/585/Pkm.Boja I tanggal 12 Juli 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Puskesmas Boja I Kab. Kendal dan ditandatangani oleh dr. Fibula Septa Kumara, NIP 199609122022032010.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian an. Sdr. Jemi Antok Nusa yang dikeluarkan Puskesmas Boja I Nomor 841.3/573/Pkm.Boja I tanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Fibula Septa Kumara.
 - c. 7 (tujuh) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: Ver/40/VIII/2023/ Biddokkes tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jateng yang ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM.,S.H.M.H.
 - d. 87 (delapan puluh tujuh) halaman Putusan PN. Kendal Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kdl atas nama Sdr. Pandu Wicaksono Bin Suhartono.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa barang pada poin (a) sampai dengan poin (c) tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sulit dalam penyimpanannya serta sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang pada poin (a) tersebut perlu untuk ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa-1, dan barang bukti berupa barang pada poin (b) serta (c) tersebut perlu untuk ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa-2.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan sejak semula merupakan perlengkapan administrasi perkara serta mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat 1 *juncto* Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa-1 **Ilham Nugraha**, Praka NRP 31140514891095 dan Terdakwa-2 **Husni Aditya**, Praka NRP 31140514971095, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :
 - Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani.
Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau karena tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
 - Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani.
Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau karena tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah *Handphone merk Vivo type Y22* warna *Biru Grey* berikut *Sim Cardnya*;
Dikembalikan kepada Terdakwa-1.
 - 2) 1 (satu) buah *Handphone merk Asus ROG Phone 3* berikut *Sim Cardnya*;
 - 3) 1 (satu) pasang sepatu PDH TNI AD warna *Hitam* dengan ukuran 40, kode pembuatan tahun 2016.052.
Dikembalikan kepada Terdakwa-2.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: 352/585/Pkm.Boja I tanggal 12 Juli 2023 atas nama *Jhemy Antok Losha*, yang dikeluarkan Puskesmas Boja I Kab. Kendal dan ditandatangani oleh dr. *Fibula Septa Kumara*, NIP 199609122022032010.

Halaman 90 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian an. Sdr. Jemi Antok Nusa yang dikeluarkan Puskesmas Boja I Nomor 841.3/573/Pkm.Boja I tanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Fibula Septa Kumara.

3) 7 (tujuh) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: Ver/40/VIII/2023/Biddokkes tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Jhemy Antok Losha, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jateng yang ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM., S.H.M.H.

d) 87 (delapan puluh tujuh) halaman Putusan PN. Kendal Nomor 188/Pid.B/2023/PN Kdl atas nama Sdr. Pandu Wicaksono Bin Suhartono. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar:

- Terdakwa-1 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa-2 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu duapuluh empat dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Setijatno, S.H. NRP 2920080420472 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Dandi Andreas Sitompul, S.H. NRP 11000036211078 dan Letkol Sigit Sarono, S.H. NRP 11000013770174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa Eko Wahyu Hidayat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020008070175 serta Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. Lettu Laut (KH/W) NRP 23029/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
TTD

Hakim Ketua

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Letkol Chk NRP 11000036211078

CAP/TTD
Setijatno, S.H.
Letkol Chk NRP 2920080420472

TTD
Sigit Sarono, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Lettu Laut (KH/W) NRP 23029/P

Halaman 91 dari 91 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.II-10/AD/III/2024